

**TINJAUAN YURIDIS PENGHELAPAN DANA KOPERASI
CABANG BREBES OLEH PEGAWAI BANK RAKYAT
INDONESIA**

(Studi Kasus Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Bbs)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai salah Satu Persyaratan untuk memperoleh

Gelar Sarjana Strata satu (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan Oleh:

Ahmad Aliyudin

NIM: 30302000028

**PROGRAM STUDI (S-1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2025**

**TINJAUAN YURIDIS PENGGELAPAN DANA KOPERASI
CABANG BREBES OLEH PEGAWAI BANK RAKYAT
INDONESIA**

(Studi Kasus Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Bbs)



Diajukan oleh:

Ahmad Aliyudin

NIM: 30302000028

Telah Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'R. Suharto', is written over a horizontal line.

Dr. Rakhmat Bowo Suharto, S.H., M.H.
NIDN : 0627046601

Tanggal, 08 Agustus 2025

**TINJAUAN YURIDIS PENGGELAPAN DANA KOPERASI CABANG
BREBES OLEH PEGAWAI BANK RAKYAT INDONESIA
(Studi Kasus Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Bbs)**

Ahmad Aliyudin

NIM: 30302000028

Telah dipertahankan di depan tim penguji

Pada Tanggal, 19 Agustus 2025

Tim Penguji
Ketua



Dr. H. Ahmad Hadi Prayitno, S.H., M.H

Anggota,

Anggota,

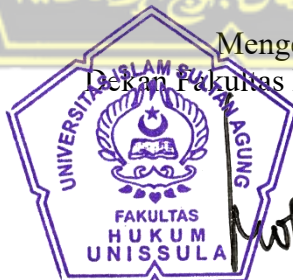


Dr. Lathifah Hanim, S.H., M.Hum., M.Kn



Dr. Rakhmat Bowo Suharto, S.H., M.H

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Unissula



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H

NIDN. 062.0046.701

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“Bangun Impian kamu sendiri, atau orang lain akan mempekerjakan kamu untuk membangun impian mereka”

Skripsi ini penulis persembahkan:

- Bapak Tarsoni dan Ibu Raniti yang senantiasa melangitkan do'a nya untuk anak nya
- Saudaraku Iis Parisoh dan M. Fazza F. yang tidak pernah surut memberikan support



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Aliyudin

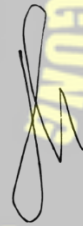
NIM : 30302000028

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul

**TINJAUAN YURIDIS PENGGELAPAN DANA KOPERASI CABANG
BREBES OLEH PEGAWAI BANK RAKYAT INDONESIA
(Studi Kasus Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Bbs)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan Tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau Sebagian besar karya tulis milik orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Apabila saya terbukti melakukan sebuah Tindakan plagiasi, maka saya siap mendapatkan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 19 Agustus 2025



Ahmad Aliyudin
Ahmad Aliyudin

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Aliyudin
NIM : 30302000028
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir~~/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul:

TINJAUAN YURIDIS PENGGELAPAN DANA KOPERASI CABANG BREBES OLEH PEGAWAI BANK RAKYAT INDONESIA (Studi Kasus Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Bbs)

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan publikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan Akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Sultan Agung.

Semarang, 19 Agustus 2025

Yang menyatakan,



Ahmad Aliyudin
Ahmad Aliyudin

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillahirobbil Alamin segala puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, karena dengan rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul Tinjauan Yuridis Penggelapan Dana Koperasi Cabang Brebes Oleh Pegawai Bank Rakyat Indonesia (Studi kasus Putusan Nomor 96/Pid/.B2023/PN/ Bbs, Sholawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita nabi agung Muhammad SAW, yang mana menjadi suri tauladan serta kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul akhir.

Penelitian dan pengerjaan skripsi ini tidak terwujud tanpa dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, Oleh karena ini penulis ingin menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, taufiq serta hidayah kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik
2. Kepada orang tua, Bapak Tarsoni dan Ibu Raniti yang mana selalu ku banggakan, dan juga yang selalu mendukung dan mendoakan, terimakasih untuk kedua orang tua ku atas do'a dan ridho-Nya dalam setiap langkah perjalanan hidup anakmu ini.
3. Kakak ku Iis Parisoh dan adik ku M. Fazza F. yang selalu mendoakan dan mendukung dari awal perkuliahan sampai ditulisnya skripsi ini
4. Keluarga abah H. Sholeh dan ibu Hj. Danonah tonjong yang selalu ku banggakan yang senantiasa mendukung dan mendoakan di setiap proses selama perkuliahan

5. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M. Hum selaku Rektor Universitas Islam Suhan Agung (UNISSULA) Semarang;
6. Prof. Dr. H. Jawale Hafidz, S.H MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang
7. Dr. Widayati, S.H., M.H. selaku wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Islam Suhan Agung (UNISSULA) Sentarang
8. De. Denny Suwondo, S.H., M.H. selaku wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Iskam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang
9. Bapak Dr Muhammad Ngazis, SH., MH Selaku Ketua Prodi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
10. Ibu Ida Musofiana, S.H., M.H. Sekretaris Prodi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
11. Bapak Dr. Rakhmat Bowo Suharto S.H.,M.H. selaku dosen pembimbing skripsi saya, sudah seperti ayah saya sendiri, yang memberikan arahan dan dukungan dengan baik, membimbing dengan baik, terimakasih bapak urip semoga sehat selalu dan dimudahkan segala sesuatunya.
12. Bapak selaku dosen wali yang baik dari awal saya menjadi mahasiswa di Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung
13. Seluruh Civitas Akademik Fakultas Hukum yang sangat baik dan ramah, semoga selalu dilimpahkan rahmat oleh Allah Swt.
14. Seluruh Civitas Akademik Universitas Islam Sultan Agung yang sudah mendoakan dan selalu support.
15. Keluarga Pelajar Mahasiswa Daerah Brebes (KPMDB) Unissula keluarga kedua di Perkuliahan, terima kasih kebersamaannya membangun mimpi dan mewujudkan harapan menjadi sarjana bersama.

16. Sahabat Burjo Akal Sehat yang selalu support dan saling menguatkan, suka duka bersama berkuliah di Universitas Islam Sultan Agung.
17. Terimakasih kepada Ulumudin dan An'im Al Ghifari Shofro yang selalu aku repotkan dalam hal apapun, saudaraku diperantauan ini semoga sehat selalu dan diberkahi hidupnya, dan juga seluruh adek-adeku dari fakultas hukum 2021 (Alfaris Havidzul Ulum, Sa'ad Khadziq Siroj, Ahmad Azrul Sani, Citra Dwi Novanda, Ulfatun Naimah dan lainnya)
18. Seluruh teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang angkatan 2020 yang sudah kebersamai selama 4 tahun.
19. Seluruh teman di lingkungan universitas Islam Sultan Agung, yang selalu baik kepada penulis, selalu memberikan semangat.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun, demi perbaikan dan penyempurnaan masa mendatang, semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dan menjadi kontribusi yang berharga bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Ilmu Hukum.

Semarang, 19 Agustus 2025

Penulis,



Ahmad Aliyudin
30302000028

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK	xii
<i>ABSTRACT</i>	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Terminologi	6
F. Metode Penelitian.....	8
1. Metode Pendekatan	8
2. Spesifikasi Penelitian	9
3. Sumber Data.....	10
4. Metode Pengumpulan Data	11
5. Metode Analisis Data	11
G. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	14
1. Pengertian Tindak Pidana.....	14
2. Jenis-jenis Tindak Pidana	15
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana	20
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penggelapan	23

1. Pengertian Tindak Pidana Penggelapan	23
2. Jenis-jenis Tindak Pidana Penggelapan	25
3. Unsur-unsur Tindak Pidana Penggelapan	28
C. Tinjauan Umum Penegakan Hukum	30
1. Pengertian Penegakan Hukum.....	30
2. Teori Penegakan Hukum	34
3. Faktor faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	36
D. Tinjauan Umum Koperasi	38
1. Dasar Hukum Koperasi di Indonesia.....	39
2. Prinsip-Prinsip Koperasi.....	39
3. Tujuan Koperasi	40
E. Penggelapan dalam Perspektif Hukum Islam.....	40
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
A. Pertanggungjawaban Hukum Pegawai BRI yang Terlibat Dalam Penggelapan Dana Koperasi	51
B. Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Sanksi terhadap Terdakwa Penggelapan Dana yang Dilakukan Oleh Pegawai BRI terhadap Dana Koperasi di Brebes.....	64
C. Upaya yang Dilakukan Oleh Koperasi Dan Pihak Terkait Dalam Menangani Kasus Penggelapan Dana Tersebut.....	70
BAB IV PENUTUP	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	78

ABSTRAK

Koperasi merupakan badan usaha yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta dijalankan berdasarkan asas kekeluargaan. Tujuan utama koperasi meliputi pembangunan sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan, peningkatan kesejahteraan anggota serta masyarakat, serta terwujudnya tatanan sosial yang sejahtera dan maju. Namun dalam praktiknya, tidak jarang terjadi penyimpangan oleh oknum pegawai, salah satunya berupa tindak pidana yang merugikan keuangan koperasi. Salah satu kasus nyata adalah tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh pegawai Bank Rakyat Indonesia terhadap Koperasi Cabang Brebes, sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Bbs. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji aspek yuridis pemidanaan pelaku tindak pidana penggelapan tersebut serta dampaknya dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang berfokus pada kajian peraturan perundang-undangan, asas hukum, teori-teori hukum, serta pandangan para ahli hukum. Penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menggunakan data sekunder. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, yakni dengan menggambarkan peristiwa hukum yang terjadi dan kemudian dianalisis secara yuridis berdasarkan Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Bbs.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku dijatuhi pidana berdasarkan Pasal 378 KUHP, yang mengatur tindak pidana penipuan, yaitu perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan tipu muslihat atau kebohongan. Ancaman hukuman dalam pasal ini adalah pidana penjara paling lama empat tahun. Dalam menjatuhkan putusan, hakim wajib memperhatikan asas keadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dengan mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan terdakwa, dampak terhadap korban, serta tujuan pemidanaan. Hukuman yang dijatuhkan harus bersifat adil, proporsional, dan mampu memberikan efek jera baik kepada pelaku maupun masyarakat luas.

Kata kunci: *Penggelapan, Koperasi, Hukum Pidana*

ABSTRACT

A cooperative is a business entity founded on the principles of Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, and operates based on the principle of kinship. The primary objectives of cooperatives include the development of a fair and sustainable economic system, the improvement of the welfare of both members and society, and the realization of a prosperous and progressive social order. However, in practice, deviations frequently occur, often committed by rogue employees, including criminal acts that cause financial losses to the cooperative. One such real case involves the criminal act of embezzlement committed by an employee of Bank Rakyat Indonesia against the Cooperative Branch in Brebes, as stated in Court Decision Number 96/Pid.B/2023/PN Bbs. This research aims to examine the juridical aspects of the criminal sentencing of the perpetrator and its implications within the Indonesian criminal law system.

The study employs a normative juridical approach, which focuses on the analysis of statutory regulations, legal principles, legal theories, and the views of legal scholars. The research is conducted through a literature review using secondary data. The research specification is descriptive-analytical, describing the legal events that occurred and subsequently analyzing them juridically based on Decision Number 96/Pid.B/2023/PN Bbs.

The results indicate that the defendant was convicted under Article 378 of the Indonesian Criminal Code (KUHP), which regulates the crime of fraud—defined as an act committed with the intent to unlawfully benefit oneself or another person through deceit or falsehood. The maximum penalty under this article is four years of imprisonment. In delivering the verdict, the judge is obligated to consider the principle of justice as stipulated in Law Number 48 of 2009 on Judicial Power, by taking into account the elements of the defendant's actions, the impact on the victim, and the purposes of punishment. The sentence imposed must be fair, proportional, and able to create a deterrent effect both for the perpetrator and the wider community.

Keywords: *Embezzlement, Cooperatives, Criminal Law*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Koperasi merupakan salah satu pilar penting dalam perekonomian Indonesia. Sebagai lembaga yang berbasis pada prinsip gotong royong dan kekeluargaan, koperasi berperan dalam meningkatkan kesejahteraan anggota melalui berbagai layanan keuangan. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi berfungsi untuk memperbaiki kehidupan ekonomi anggota dan masyarakat luas (UU No. 25/1992, Pasal 3). Namun, kepercayaan anggota terhadap koperasi dapat terancam oleh tindakan-tindakan yang tidak bertanggung jawab, seperti penggelapan dana.¹

Penggelapan dana merupakan tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang dengan sengaja mengambil dana yang bukan miliknya untuk kepentingan pribadi. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 372, penggelapan diancam dengan pidana penjara maksimal empat tahun atau denda. Penggelapan dana tidak hanya merugikan secara finansial tetapi juga merusak integritas dan reputasi lembaga yang terlibat.

Salah satu kasus penggelapan dana yang menonjol adalah yang terjadi di Koperasi Cabang Brebes, yang melibatkan seorang pegawai Bank Rakyat

¹ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian* (Jakarta: JDIH Dewan Perwakilan Rakyat, 1992).

Indonesia (BRI). Berdasarkan Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Bbs, pegawai BRI tersebut melakukan penggelapan dana koperasi yang seharusnya dikelola untuk kepentingan anggota. Kasus ini mencerminkan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan dan kontrol internal baik di koperasi maupun di BRI.²

Menurut kronologi kasus yang tercantum dalam putusan pengadilan, pegawai BRI tersebut menggunakan posisinya untuk memanipulasi laporan keuangan koperasi dan menyalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Tindakan ini baru terungkap setelah dilakukan audit internal yang menunjukkan ketidaksesuaian antara laporan keuangan dan kondisi sebenarnya.

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penggelapan ini dapat dikategorikan menjadi internal dan eksternal. Secara internal, kelemahan dalam sistem pengawasan dan kontrol, serta rendahnya integritas dan etika kerja pegawai menjadi penyebab utama. Sementara secara eksternal, adanya tekanan ekonomi dan kesempatan yang memungkinkan pelaku melakukan tindakan tersebut tanpa terdeteksi juga berperan besar.

Pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku penggelapan dana harus ditegakkan untuk memberikan efek jera dan memulihkan kepercayaan anggota koperasi. Menurut hukum pidana yang berlaku di Indonesia, pelaku penggelapan dana dapat dijerat dengan Pasal 372 KUHP. Proses hukum yang transparan dan adil diharapkan dapat memberikan keadilan bagi korban dan memperbaiki sistem yang ada. Untuk mencegah terulangnya kasus serupa,

² Pengadilan Negeri Brebes, *Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Bbs* (Brebes: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2023).

diperlukan upaya peningkatan sistem pengawasan internal di koperasi dan lembaga perbankan. Penguatan integritas dan etika kerja pegawai melalui pelatihan dan pengawasan yang ketat juga penting dilakukan. Selain itu, penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku penggelapan dana harus menjadi prioritas agar memberikan efek jera dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan tinjauan yuridis terhadap kasus penggelapan dana di Koperasi Cabang Brebes oleh pegawai BRI, berdasarkan Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Bbs. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat sistem pengawasan dan kontrol internal di koperasi dan lembaga keuangan lainnya, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang efektif dalam mencegah terjadinya penggelapan dana di masa mendatang.

Penggelapan dana telah menjadi salah satu tindak pidana yang signifikan di Indonesia, dengan tren yang cenderung meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data dari Kepolisian Republik Indonesia, terdapat peningkatan laporan kasus penggelapan sebesar 12% pada tahun 2022 dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan adanya celah dalam sistem pengawasan internal di berbagai lembaga, termasuk koperasi dan perbankan. Dalam konteks ini, penelitian terhadap kasus penggelapan dana di Koperasi Cabang Brebes memberikan kontribusi penting untuk memahami penyebab dan solusi yang relevan.

Menurut laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2022, kasus

penyalahgunaan dana koperasi menunjukkan peningkatan sebesar 15% dibandingkan tahun sebelumnya. Sebagian besar kasus ini melibatkan kelemahan pengawasan internal dan rendahnya penerapan teknologi pengelolaan keuangan. Kasus-kasus seperti ini tidak hanya merugikan anggota koperasi secara finansial tetapi juga menciptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan berbasis koperasi. Dalam konteks ini, kasus penggelapan dana Koperasi Cabang Brebes menjadi relevan untuk dianalisis sebagai bahan pembelajaran dalam meningkatkan sistem pengawasan koperasi di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam proposal adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pertanggungjawaban Hukum Pegawai BRI Yang Terlibat Dalam Penggelapan Dana Koperasi?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Sanksi Terhadap Terdakwa Penggelapan Dana Yang Dilakukan Oleh Pegawai Bank BRI Terhadap Dana Koperasi di Brebes?
3. Upaya apa yang dilakukan oleh koperasi Cabang Brebes dalam menangani kasus penggelapan dana tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui pembedaan terhadap pelaku tindak pidana penggelapan oleh pegawai bank BRI (Studi Kasus Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Bbs)

2. Untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menetapkan sanksi terhadap terdakwa penggelapan dana yang dilakukan Oleh Pegawai BRI (Studi Kasus Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Bbs)
3. Untuk mengetahui apa upaya yang dilakukan oleh koperasi cabang brebes dalam menangani kasus penggelapan dana tersebut (Studi Kasus Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Bbs)

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian yang diharapkan adalah sebagai :

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Memberikan Pemahaman dalam penerapan hukum positif di Indonesia, khususnya terkait dengan penggelapan dana dan pertanggungjawaban pidana.
 - b. Dengan demikian, pengetahuan mengenai hukum yang berlaku dapat diperluas dan diaplikasikan secara lebih efektif. Untuk memenuhi tugas penulisan hukum sebagai syarat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dalam menyusun regulasi yang lebih efektif dalam mencegah dan menangani kasus penggelapan dana. Rekomendasi yang diberikan diharapkan dapat diimplementasikan untuk memperbaiki kebijakan yang ada. Bagi Pemerintah Hasil

- b. Diharapkan kesadaran hukum masyarakat, khususnya anggota koperasi dan pegawai bank, dapat meningkat. Mereka diharapkan lebih memahami risiko dan konsekuensi hukum dari tindakan penggelapan dana.

E. Terminologi

Terminologi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini akan diuraikan sebagai berikut:

1. Koperasi

Lembaga ekonomi yang berbasis pada prinsip-prinsip kebersamaan, gotong royong, dan demokrasi ekonomi, di mana para anggotanya secara sukarela berkumpul untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial, dan budaya mereka melalui perusahaan yang dimiliki bersama dan dikendalikan secara demokratis. Definisi ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

2. Penggelapan Dana

Tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang dengan sengaja mengambil atau menggunakan dana yang bukan miliknya untuk kepentingan pribadi atau pihak lain secara melawan hukum. Berdasarkan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), penggelapan dana diancam dengan pidana penjara maksimal empat tahun atau denda.

3. Bank Rakyat Indonesia (BRI)

Salah satu bank milik negara di Indonesia yang berfokus pada pemberian layanan keuangan kepada segmen mikro, kecil, dan menengah. BRI juga terlibat dalam berbagai kegiatan perbankan lainnya, termasuk kerjasama dengan koperasi.

4. Putusan Pengadilan

Keputusan yang diambil oleh hakim atau majelis hakim di pengadilan yang berisi penyelesaian terhadap suatu perkara yang diadili. Dalam konteks penelitian ini, Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Bbs adalah putusan pengadilan yang mengadili kasus penggelapan dana koperasi oleh pegawai BRI.

5. Tinjauan Yuridis

Pendekatan yang digunakan untuk menganalisis permasalahan hukum dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan. Tinjauan yuridis dalam penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dalam kasus penggelapan dana koperasi oleh pegawai BRI.

6. Pertanggungjawaban Hukum

Konsekuensi hukum yang harus diterima oleh seseorang atau pihak yang melakukan tindakan melawan hukum. Pertanggungjawaban hukum dapat berupa sanksi pidana, perdata, atau administratif, tergantung pada jenis pelanggaran yang dilakukan. Dalam konteks ini, pertanggungjawaban hukum merujuk pada sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku penggelapan dana.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah langkah-langkah yang diambil oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi terhadap data yang telah diperoleh. Metode penelitian memberikan gambaran tentang desain penelitian yang mencakup prosedur dan langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, serta cara penggunaan data dalam penelitian ini adalah :³

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menelaah hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan. Pendekatan ini digunakan untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dalam kasus penggelapan dana koperasi oleh pegawai Bank Rakyat Indonesia (BRI), sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Bbs.⁴

Pendekatan yuridis normatif ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan, doktrin, serta prinsip-prinsip hukum yang relevan dengan isu yang sedang diteliti. Pendekatan yuridis normatif sering digunakan untuk memahami bagaimana hukum tertulis diinterpretasikan dan diterapkan dalam kasus tertentu.

Dalam pendekatan yuridis normatif, penelitian ini akan

³ Zainal asikin Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012).

⁴

menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dengan mengaitkan interpretasi hukum terhadap fakta dalam Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Bbs. Pendekatan ini juga akan mengkaji doktrin hukum yang berkaitan dengan tindak pidana penggelapan dan pertanggungjawaban hukum untuk memperkuat argumen yuridis yang disampaikan.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan deskriptif analisis, yang berarti untuk menggambarkan gejala atau peristiwa yang terjadi dalam masyarakat dengan tepat dan tentunya jelas. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu gejala yang ada pada saat penelitian dilakukan. Penelitian deskriptif tidak bertujuan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambarkan “apa adanya” tentang sesuatu variabel, gejala atau keadaan. Memang adakalanya dalam penelitian deskriptif ingin juga membuktikan dugaan, tetapi hal ini tidak terlalu lazim terjadi. Secara umum penelitian tipe deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis.⁵

⁵ Bambang Mudjiyanto Cut Medika Zellatifanny, “Tipe Penelitian Deskripsi Dalam Ilmu Komunikasi,” *Jurnal Media Dan Komunikasi* I, no. 2 (2018): 83–90, <https://doi.org/10.17933/diakom.v1i2.20>.

3. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini terbagi menjadi dua hal, yaitu meliputi data yang bersifat primer dan sekunder yang dijelaskan sebagai berikut :⁶

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama artinya mempunyai otoritas yang diutamakan. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari :

- a) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- c) Putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 96/Pid.B/2023/PN Bbs

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan dan pemahaman yang lebih mendalam, serta adanya penguatan atas dasar hukum menghasilkan analisa hukum yang baik. Biasanya bahan hukum sekunder ini berbentuk literatur buku-buku, jurnal-jurnal, artikel, makalah, tulisan-tulisan dan karya ilmiah.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Press, 1984).

terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier ini biasanya berbentuk kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris dan ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas, maka penelitian menggunakan alat pengumpulan data sebagai berikut:⁷

a. Studi Kepustakaan

Sumber data yang diperoleh kepastakaan dengan membaca dan mengkaji kepastakaan untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk - bentuk ketentuan meliputi dokumen, dan bukti yang telah diarsipkan sehubungan dengan masalah yang akan diteliti.

5. Metode Analisis Data

Dalam melakukan analisis data digunakan metode analisis kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis. Data deskriptif analisis adalah data yang terkumpul tidak menggunakan angka - angka dan pengukuran, sehingga apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.⁸

Dari hasil penelitian terhadap data yang diperoleh, maka dilakukan pengolahan data dengan teknik editing, yaitu meneliti mencocokkan

⁷ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2012).

⁸ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003).

data yang didapat, serta merapikan data tersebut. Selain itu digunakan juga teknik coding, yaitu meringkas data hasil Penelitian dengan cara mengelompokkan dalam kategori tertentu yang sudah ditetapkan.⁹

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini agar mempermudah dan memperjelas pembahasan, penulis akan menyusun secara sistematis sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan, Jadwal Penelitian dan Daftar Pustaka.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka ini berisi landasan teoritis hasil studi kepustakaan yang mengacu pada pokok-pokok permasalahan yang telah diuraikan pada bab I, dalam bab II ini berisikan teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, yaitu tinjauan tentang tindak pidana, tinjauan tentang Penggelapan Dana, Tinjauan tentang pengelolaan dan pengawasan koperasi, tinjauan tentang pertanggungjawaban.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan diuraikan mengenai hasil-hasil penelitian mengenai Tinjauan Yuridis penggelapan dana koperasi oleh pegawai Bank Rakyat

⁹ Wahidmurni, “Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif”, Faculty of Tarbiyah and Teaching Training > Department of Social Science Education,” *Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif*, 2017, 6–18.

Indonesia, pertanggungjawaban hukum pegawai BRI yang terlibat dalam penggelapan dana koperasi dan upaya yang dilakukan oleh koperasi dan pihak terkait dalam menangani kasus penggelapan dana

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan serta saran masukan bagi para pihak dalam proses pembahasan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Konsep hukum Indonesia terdapat beberapa perbedaan dalam menyebutkan istilah tindak pidana. Ada yang menyebutkan istilah tindak pidana tersebut sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana dan delik. Sedangkan dalam bahasa Belanda istilah tindak pidana tersebut dengan “*strafbaar feit*” atau *delict*. Berikut ini pendapat beberapa sarjana mengenai tindak pidana :

Menurut Roeslan Saleh, perbuatan pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata ketertiban yang dikehendaki oleh hukum. Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang terhadap pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Sedangkan menurut Tresna, peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang dan peraturan perundang-undangan lain terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.¹⁰

¹⁰ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana* (Jakarta: Akasa Baru, 2003).

Kemudian dari beberapa pengertian tentang tindak pidana tersebut di atas dapat disamakan dengan istilah tindak pidana, peristiwa pidana atau delik. Mengenai arti straf baar feit perlu juga diketahui pendapat para sarjana. Menurut Van Hamel, straf baar feit adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Menurut Simon straf baar feit adalah kelakuan atau hendeling yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.¹¹

Berdasarkan pendapat di atas dapat dijelaskan bahwa didalam perbuatan pidana didapatkan adanya suatu kejadian tertentu, serta adanya orang-orang yang berbuat guna menimbulkan suatu akibat karena melanggar peraturan perundang-undangan yang ada, atau dapat diartikan pula tindak pidana merupakan perbuatan yang dipandang merugikan masyarakat sehingga pelaku tindak pidana itu harus dikenakan sanksi hukum yang berupa pidana.

2. Jenis-jenis Tindak Pidana

Secara umum tindak pidana dapat dibedakan menjadi beberapa pembagian yang diatur dalam Buku II KUHP kejahatan (*minsdrifven*) dan pelanggaran (*overtredigen*) yang diatur dalam Buku III KUHP. yakni :

- a. Tindak pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran

¹¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 1983).

- 1) kejahatan adalah *rechtsdelict*, artinya perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Pertentangan ini terlepas perbuatan itu diancam pidana dalam suatu Perundang-undangan atau tidak. Jadi, perbuatan itu benar-benar dirasakan masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan.
 - 2) Pelanggaran adalah *wetsdelict*, artinya perbuatan-perbuatan yang didasari oleh masyarakat sebagai suatu tindak pidana karena undang-undang menyebutkan sebagai delik.¹²
- b. Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana formil dan materiil
- 1) Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan pada perbuatan yang dilarang. Dengan kata lain dapat dikatakan, bahwa tindak pidana formil adalah tindak pidana yang telah dianggap terjadi/selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang dalam undang-undang tanpa mempersoalkan akibat. Tindak pidana yang diklasifikasikan sebagai tindak pidana formil dapat disebut misalnya pencurian sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP, penghasutan sebagaimana diatur dalam pasal 160 KUHP, dan sebagainya.
 - 2) Tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan pada akibat yang dilarang. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang

¹² Tri Andrisman, *Hukum Pidana* (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007).

baru dianggap telah terjadi, atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi.¹³

c. Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana/*delik comissionis*, *delik omisionis* dan *delik comisionis per omisionis comissa*.

1) *Delik comissionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang misalnya melakukan pencurian, penipuan, pembunuhan dan sebagainya.¹⁴

2) *Delik omisionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah misalnya tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan sebagaimana ditentukan dalam pasal 522 KUHP.¹⁵

3) *Delik comisionis per omisionis comissa* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, akan tetapi dilakukan dengan cara tidak berbuat.¹⁶

d. Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana kesengajaan dan tindak pidana kealpaan (*delik dolus* dan *delik culpa*)

1) Tindak pidana kesengajaan/*delik dolus* adalah delik yang memuat unsure kesengajaan. Misalnya tindak pidana pembunuhan dalam pasal 338 KUHP.

¹³ Tri Andrisman, *Hukum Pidana* (Lampung: Universitas Lampung, 2007).

¹⁴ Callysta Adzhani Syahirah et al., "Penyebab Tindak Pidana Comunissionis Dan Ommisionis," 2022.

¹⁵ Syahirah et al.

¹⁶ Syahirah et al.

- 2) Tindak pidana kealpaan/delik culpa adalah delik-delik yang memuat unsur kealpaan. Misalnya : delik yang diatur dalam pasal 359 KUHP.
- e. Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana/delik tunggal dan delik berganda
- 1) Delik tunggal adalah delik yang cukup dilakukan dengan satu kali perbuatan. Artinya, delik ini dianggap telah terjadi dengan hanya dilakukan sekali perbuatan. Misalnya : pencurian, penipuan, pembunuhan.
 - 2) Delik berganda adalah delik yang untuk kualifikasinya baru terjadi apabila dilakukan beberapa kali perbuatan. Misalnya : untuk dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana/delik dalam pasal 481 KUHP, maka penadahan itu harus terjadi dalam beberapa kali.¹⁷
- f. Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana pidana yang berlangsung terus dan tindak pidana yang tidak berlangsung terus.
- 1) Tindak pidana yang berlangsung terus adalah tindak pidana yang mempunyai cirri, bahwa keadaan/perbuatan yang terlarang itu terjadi terus.
 - 2) Tindak pidana yang tidak berlangsung terus adalah tindak pidana yang mempunyai cirri, bahwa keadaan yang terlarang itu tidak berlangsung terus.

¹⁷ Tri Andrisman, *Hukum Pidana* (Lampung: Universitas Lampung, 2007).

g. Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana aduan dan tindak pidana bukan aduan.

1) Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena atau yang dirugikan. Tindak pidana aduan dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

a) Tindak pidana aduan absolute Tindak pidana aduan absolute, yaitu tindak pidana yang mempersyaratkan secara absolute adanya pengaduan untuk penuntutannya.

b) Tindak pidana aduan relative Pada prinsipnya tindak pidana ini bukanlah merupakan jenis tindak pidana aduan. Jadi pada dasarnya tindak pidana aduan relative merupakan tindak pidana laporan (tindak pidana biasa) yang karena dilakukan dalam lingkungan keluarga, kemudian menjadi tindak pidana aduan.

2) Tindak pidana bukan aduan, yaitu tindak pidana yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan atau penuntutan.¹⁸

h. Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana biasa (dalam bentuk pokok) dan tindak pidana yang dikualifikasi.

¹⁸ Tri Andrisman, *Hukum Pidana* (Lampung: Universitas Lampung, 2007).

- 1) Tindak pidana dalam bentuk pokok adalah bentuk tindak pidana yang paling sederhana, tanpa adanya unsur yang bersifat memberatkan.
- 2) Tindak pidana yang dikualifikasi yaitu tindak pidana dalam bentuk pokok yang ditambah dengan adanya unsur pemberat, sehingga ancaman pidananya menjadi lebih berat.¹⁹

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif, sebagai berikut: Lamintang menjabarkan unsur-unsur subjektif yaitu:²⁰

- a. Kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*).
- b. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- c. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dll.
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachteraad* yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
- e. Perasaan takut yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Adami menjabarkan unsur-unsur objektif yaitu:²¹

¹⁹ Andrisman.

²⁰ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997).

²¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I, PT* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005).

- a. Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid*.
- b. Kualitas dari pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri.
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Selain itu, unsur-unsur tindak pidana dapat di lihat menurut beberapa teoritis. Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum yang tercermin pada bunyi rumusannya.

Batasan tindak pidana oleh teoritis, yakni : Moeljatno, R. Tresna, Vos yang merupakan penganut aliran monistis dan Jonkers, Schravendijk yang merupakan penganut aliran dualistik.

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah:²²

- 1) Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia.
- 2) Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
- 3) Perbuatan itu bertentangan dengan hukum.
- 4) Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 5) Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada pembuat.

Hanya perbuatan manusia yang boleh dilarang oleh aturan hukum.

Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada

²² Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar* (Bandung: Refika Aditama, 2011).

pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan orangnya. Ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak harus perbuatan itu dalam kenyataannya hanya benar-benar dipidana.

R. Tresna dalam buku Adami Chawazi berpendapat tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni:²³

- 1) Perbuatan atau rangkaian perbuatan (manusia).
- 2) Yang bertentangan dengan peraturan perundangundangan.
- 3) Diadakan tindakan penghukuman.

Dari unsur yang ketika, kalimat diadakan tindakan penghukuman yang menunjukkan bahwa seolah-olah setiap perbuatan yang dilarang selalu diikuti dengan penghukuman (pidana). Berbeda dengan pendapat Moeljatno karena kalimat diancam pidana berarti perbuatan itu tidak selalu dijatuhi pidana.

Dapat dilihat bahwa pada unsur-unsur dari tiga batasan penganut paham dualistis tersebut tidak ada perbedaan, yaitu bahwa tindak pidana itu adalah perbuatan manusia yang dilarang, dimuat dalam undang-undang, dan diancam dipidana bagi yang melakukannya. Dari unsur-unsur yang ada jelas terlihat bahwa unsur-unsur tersebut tidak menyangkut diri pembuat atau dipidananya pembuat, semata-mata mengenai perbuatannya.

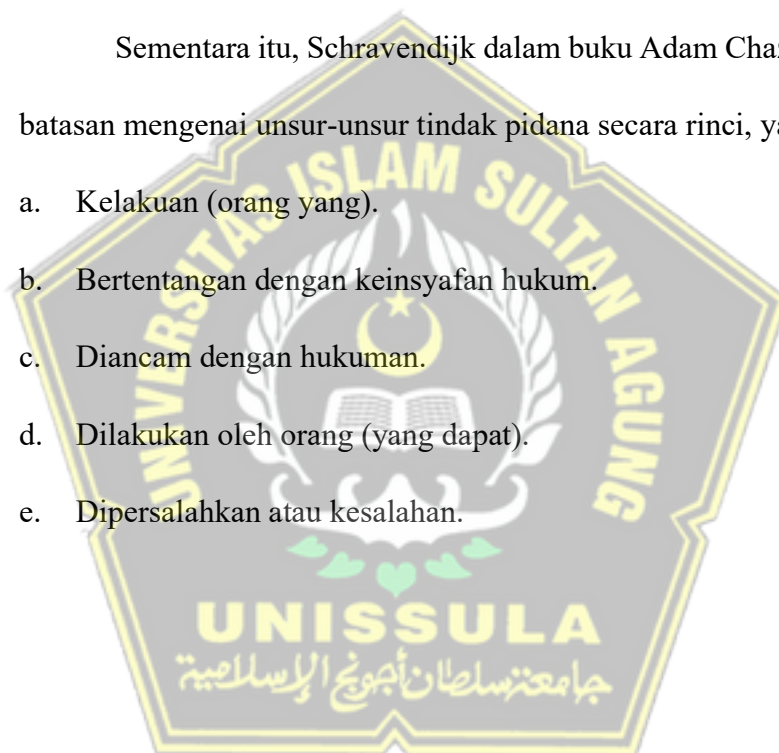
²³ Adami Chawazi, *Pelajaran Hukum Pidana I* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005).

Dibandingkan dengan pendapat penganut paham monistis tampak berbeda dengan paham dualistis. Unsur-unsur tindak pidana secara rinci menurut Jonkers, yaitu:²⁴

- a. Perbuatan (yang).
- b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan).
- c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat).
- d. Dipertanggungjawabkan.

Sementara itu, Schravendijk dalam buku Adam Chazawi membuat batasan mengenai unsur-unsur tindak pidana secara rinci, yaitu:²⁵

- a. Kelakuan (orang yang).
- b. Bertentangan dengan keinsyafan hukum.
- c. Diancam dengan hukuman.
- d. Dilakukan oleh orang (yang dapat).
- e. Dipersalahkan atau kesalahan.



B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penggelapan

1. Pengertian Tindak Pidana Penggelapan

²⁴ Adami Chazawi, "Pelajaran Hukum Pidana 1," in *Pelajaran Hukum Pidana 1* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 81.

²⁵ Chazawi.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Penggelapan diartikan sebagai proses, cara dan perbuatan menggelapkan (penyelewengan) yang menggunakan barang secara tidak sah.

Menurut R. Soesilo penggelapan adalah kejahatan yang memiliki kemiripan dengan pencurian. Perbedaannya ialah pada pencurian barang yang dimiliki itu belum berada di tangan pencuri dan masih harus “diambilnya” sedangkan pada penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada di tangan si pembuat tidak dengan jalan kejahatan.²⁶

Tindak pidana penggelapan diatur dalam Bab XXIV (Buku II) Pasal 372-377 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Secara yuridis pengertian penggelapan telah dimuat dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi: “Barangsiapa dengan sengaja memiliki dan dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sembilan ratus rupiah”.

Sedangkan menurut pendapat P.A.F. Lamintang barangsiapa harus menyimpan suatu benda, ia dapat menyerahkan kepada orang lain untuk

²⁶ R. Soesilo, “KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal,” in *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politeia, 1981), 258.

menyimpan untuk benda tersebut. Jika ia kemudian telah memerintahkan orang lain untuk menjual, maka ia telah melakukan suatu penggelapan.²⁷

2. Jenis-jenis Tindak Pidana Penggelapan

Berdasarkan Bab XXIV (Buku II) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, tindak pidana penggelapan terdiri atas beberapa bentuk, yaitu:

a. Penggelapan biasa

Penggelapan biasa sering disebut sebagai tindak pidana dalam bentuk pokok yang tercantum dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi: “Barangsiapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu dalam tangannya bukan karena kejahatan dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun penjara atau denda sebanyak-banyaknya sembilan ratus rupiah”.

Menurut pendapat Wirjono Prodjodikoro Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang penggelapan menjelaskan penggelapan barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melanggar hukum suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan yang ada dalam kekuasaannya (*onder zich hebben*) secara lain

²⁷ P.A.F. Lamintang, “Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia,” in *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), 131.

daripada dengan melakukan suatu kejahatan. Unsur milik barang dengan melanggar hukum.²⁸

b. Penggelapan ringan

Penggelapan ringan adalah penggelapan yang apabila unsur penggelapannya bukan ternak dan harganya tidak lebih dari dua puluh lima rupiah.

c. Penggelapan dengan pemberatan

Penggelapan dengan pemberatan adalah suatu penggelapan yang dilakukan seseorang yang berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena mendapat upah untuk itu. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 374 yang berbunyi: “Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang dalam penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena jabatannya atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.

Menurut pendapat Ismu Gunadi-Jonaedi Efendi: Unsur yang memberatkan dalam pasal ini adalah unsur adanya “hubungan kerja” dan “karena jabatannya”, yang dimaksudkan dalam hubungan kerja tidak hanya dalam institusi pemerintah ataupun perusahaan-perusahaan swasta, tetapi juga terjadi antara perseorangan.²⁹

²⁸ Wirjono Prodjodikoro, “Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia,” in *Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2003), 31.

²⁹ Jonaedi Efendi Ismu Gunadi, “Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana,” in *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana* (Rawamangun: Kencana Prenamedia Group, 2014), 141.

d. Penggelapan dalam lingkungan keluarga

Penggelapan suatu barang yang pelakunya masih dalam lingkungan keluarga, penggelapan dalam lingkungan keluarga termasuk tindak pidana aduan atau dapat diadakan penuntutan hanya bila ada pengaduan dari yang terkena kejahatan. Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 367 yang berbunyi:

- 1) Bila pelaku atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami (istri) dari orang yang terkena kejahatan dan tidak terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pelaku atau pembantu itu tidak boleh diadakan tuntutan pidana.
- 2) Bila dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau bila dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu dapat diadakan penuntutan hanya bila ada pengaduan dari yang terkena kejahatan.
- 3) Bila menurut lembaga matrialkal, kekuasaan ayah dilakukan oleh orang lain daripada ayah kandung (sendiri), maka ketentuan ayat di atas berlaku juga bagi orang itu”.

3. Unsur-unsur Tindak Pidana Penggelapan

Berdasarkan Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, tindak pidana dalam bentuk pokok ini mempunyai unsur sebagai berikut:

a. Unsur Objektif

1) Memiliki

Menurut pendapat Ismu Gunadi-Jonaedi Efendi: Maksud memiliki merupakan setiap perbuatan menguasai barang atau suatu kehendak untuk menguasai barang atas kekuasaannya yang telah nyata dan merupakan tindakan sebagai pemilik barang, yang tidak memberikan kesempatan kepada pemiliknya untuk meminta kembali, bahkan menolak untuk mengembalikan atau menyembunyikan atau mengingkari barang yang diterima dan dikuasainya sudah dapat dinyatakan sebagai perbuatan memiliki.³⁰

2) Sesuatu Barang

Unsur sesuatu barang mengandung arti bahwa objek suatu tindak pidana penggelapan adalah berupa barang-barang yang sifat kebendaannya berwujud.

3) Seluruhnya atau sebagiannya milik orang lain

³⁰ Ismu Gunad Jonaedi Efendi, "Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana," in *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana* (Rawamangun: Kencana Prenamedia Group, 2014), 140.

Unsur ini mengandung arti bahwa suatu benda yang diambil harus merupakan barang atau benda yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan kata lain barang atau benda yang tidak bertuan tidak dapat menjadi objek penggelapan, jadi barang atau benda tersebut harus ada pemiliknya.

4) Berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Dalam hal menguasai objek suatu benda atau barang tidak melalui kejahatan karena penguasaan barang bisa melalui perjanjian sewa-menyewa, pinjam-meminjam, jual-beli, dan lain sebagainya.

b. Unsur subjektif

1) Unsur kesengajaan

Unsur ini merupakan unsur kesalahan (schuld) dalam tindak pidana penggelapan, kesalahan (schuld) terdiri dari dua bagian, yaitu kesengajaan (opzettelijk atau dolus) dan kelalaian (culpos). Menurut pendapat Ismu Gunadi-Jonaedi: Dengan sengaja bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku telah menyadari dan mengetahui ketika menguasai barang yang ada padanya, dengan tidak mau mengembalikan dan perbuatan yang dilakuka disadari telah melawan hukum atau melawan kehendak dari pemilik barang. Barang yang dikuasai itu bukan karena

kejahatan, melainkan barang dalam penguasaannya. Penguasaan atas barang itu untuk kepentingan pribadinya.³¹

2) Unsur melawan hukum

Menurut pendapat Adami Chazawi: Dari sudut undang-undang suatu perbuatan tidak mempunyai sifat melawan sifat melawan hukum sebelum perbuatan itu diberi sifat terlarang (wederechttelijk) dengan memuatnya sebagai dilarang dalam peraturan perundang-undangan, artinya sifat terlarang itu disebabkan atau bersumber pada dimuatnya dalam peraturan perundang-undangan.³²

C. Tinjauan Umum Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan

³¹ Efendi.

³² Adami Chazawi, "Pelajaran Hukum Pidana 1," in *Pelajaran Hukum Pidana 1* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 86.

pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.³³

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana.

Penegakan hukum sendiri harus diartikan dalam kerangka tiga konsep, yaitu sebagai berikut :

- a. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali.
- b. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual.

³³ Barda Nawawi Arief, "Kebijakan Hukum Pidana," in *Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), 109.

- c. Konsep penegakan hukum aktual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana-prasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang-undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat.³⁴

Negara Indonesia adalah negara hukum (*recht staats*), maka setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabannya.

Hal ini ada hubungannya dengan asas legalitas, yang mana tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur dalam undang-undang, maka bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan larangan tersebut sudah di atur dalam undang-undang, maka bagi para pelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula.³⁵

³⁴ Mardjono Reksodipuro, "Kriminologi Dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua," in *Kriminologi Dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua* (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 1997), 65.

³⁵ Andi Hamzah, "Asas-Asas Hukum Pidana," in *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), 15.

Sejalan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Dengan demikian pembangunan nasional dibidang hukum ditujukan agar masyarakat memperoleh kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan serta memberikan rasa aman dan tentram.

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut;
- b. Menentukan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka dapat ditarik suatu pengertian bahwa hukum pidana adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarnya serta mengatur pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan yang diancam hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan, selanjutnya ia

menyimpulkan bahwa hukum pidana itu bukanlah suatu hukum yang mengandung norma-norma baru, melainkan hanya mengatur pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap norma-norma hukum mengenai kepentingan umum.

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.³⁶

Penegakan hukum pidana dibedakan menjadi 3 bagian yaitu:

- a. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup

³⁶ Shant Dellyana, "Konsep Penegakan Hukum," in *Konsep Penegakan Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 1988), 37.

aturanaturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukumpidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.

- b. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap
- c. *Not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan pelbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan. Termasuk didalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum. Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi:

- a. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.
- b. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara pelbagai aparaturnya penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan di atas.
- c. Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan pelbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.

3. Faktor faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum ialah:³⁷

- a. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan

³⁷ Soerjono Soekanto, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Cetakan Kelima," in *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Cetakan Kelima* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 42.

dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

b. Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

d. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

e. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

D. Tinjauan Umum Koperasi

1. Dasar Hukum Koperasi di Indonesia

Dasar hukum pendirian dan operasional koperasi di Indonesia meliputi:

1. UUD 1945 Pasal 33 Ayat (1): *“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.”*
2. Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
3. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi
4. Permenkop dan UKM No. 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian

Hukum koperasi menegaskan bahwa koperasi tidak hanya berorientasi pada keuntungan (profit), tetapi juga mensejahterakan anggota dan masyarakat secara adil.³⁸

2. Prinsip-Prinsip Koperasi

Menurut International Co-operative Alliance (ICA) dan UU No. 25 Tahun 1992, prinsip koperasi adalah:

- a. Keanggotaan sukarela dan terbuka
- b. Pengelolaan yang demokratis
- c. Partisipasi anggota dalam ekonomi
- d. Otonomi dan kemandirian
- e. Pendidikan, pelatihan, dan informasi

³⁸ Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Koperasi, *Pedoman Pembinaan Dan Pengembangan Koperasi* (Jakarta: Kemenkop RI, 2021).

- f. Kerjasama antar koperasi
- g. Kepedulian terhadap komunitas.³⁹

3. Tujuan Koperasi

Tujuan utama koperasi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU No. 25 Tahun 1992 adalah:

“Meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur.”⁴⁰

Tujuan lainnya:

- a. Meningkatkan daya saing ekonomi rakyat
- b. Menyediakan barang dan jasa dengan harga terjangkau
- c. Meningkatkan tabungan masyarakat (dalam koperasi simpan pinjam)
- d. Mendorong kewirausahaan berbasis komunitas

E. Penggelapan dalam Perspektif Hukum Islam

Tindak pidana penggelapan merupakan kejahatan terhadap harta dalam perspektif hukum Islam adalah tindakan kejahatan yang mengancam eksistensi harta benda. Tindakan itu merupakan tindakan kejahatan yang bisa mengguncang stabilitas keamanan terhadap harta dan jiwa masyarakat. Oleh karena itulah Al-Quran melarang keras tindakan kejahatan tersebut. Larangan

³⁹ International Co-operative Alliance (ICA), *Statement on the Co-Operative Identity* (Manchester: Kongres Manchester, 1995).

⁴⁰ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian*.

melakukan tindakan kejahatan terhadap harta adalah salah satu upaya untuk melindungi harta di kalangan umat.

Al-Quran dalam surah al- Baqarah:188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ
بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya: *“Dan janganlah kamu memakan harta orang lain di antaramu dengan jalan yang bathil dan janganlah kamu membawa (urusan) hartamu itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kalian mengetahui” (Q.s Al- Baqarah:188).*

Ayat di atas melarang orang mukmin untuk tolong-menolong dalam dosa dan pelanggaran, sedang penadah membantu pencuri/penipu dengan membeli barang hasil curiannya, yang sudah diketahui atau patut diduga oleh pembeli bukan merupakan hak milik pencuri. Tindak pidana penggelapan merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang dilarang dalam hal membeli suatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan. Dalam hal jual beli merupakan keharaman dari suatu benda jika benda tersebut tidak jelas asal usulnya, dan tidak memiliki izin dari pemilik barang untuk diperjualbelikan.

Diharamkan bagi muslim membeli barang yang diketahuinya adalah hasil dari suatu perbuatan yang tidak halal. Membeli barang tersebut sama

artinya bekerjasama untuk berbuat dosa. Dalam riwayat Baihaqi Rasulullah saw bersabda:

مَنْ اشْتَرَى سِرْقَةً وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهَا سِرْقَةٌ فَقَدْ شَتَرَكَ فِي إِسْمِهَا وَعَارَهَا

Artinya: “Barangsiapa yang membeli barang hasil curian dan ia mengetahuinya, maka ia juga sama mendapatkan dosa dan kejelekan.”⁴¹

Menurut pendapat Ahmad Wardi Muslich Tindak pidana dalam hukum pidana Islam di sebut Jarimah. Kata “Jarimah” artinya, berusaha dan bekerja. Hanya saja pengertian usaha disini khusus untuk usaha yang tidak baik atau usaha yang dibenci oleh manusia.⁴² Secara terminologi Jarimah adalah larangan-larangan Syara” yang diancam oleh Allah SWT dengan hukuman had atau ta”zir. Larangan-larangan tersebut adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang, atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Abdul Qadir Audah seperti yang dikutip Ahmad Wardi Muslich mendefinisikan jarimah yaitu suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara” baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta atau lainnya.⁴³

Dilihat dari segi berat ringannya hukuman, jarimah dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu:

1. Jarimah Hudud

⁴¹ Sayyid Sabiq, “Pena Pundi Aksara,” in *Fiqih Sunnah, Jilid 4* (Jakarta: Pena Pundi Aksaka, 2006), 142.

⁴² Ahmad Wardi Muslich, “Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah,” in *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 9.

⁴³ Muslich.

Menurut Ahmad Hanafi secara etimologi, berarti batas pemisah antara dua hal agar tidak saling bercampur atau supaya salah satunya tidak sampai masuk pada wilayah yang lainnya. Menurut Ahmad Hanafi, jarimah hudud adalah jarimah yang diancam had yaitu hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlahnya dan menjadi hak tuhan.⁴⁴

Hukuman yang termasuk hak Tuhan ialah setiap hukuman yang dikehendaki oleh kepentingan umum (masyarakat) seperti untuk memelihara ketentraman dan keamanan masyarakat. Sedangkan manfaat penjatuhan hukuman akan dirasakan oleh keseluruhan masyarakat. Oleh karena hukuman didasarkan atas hak Allah, maka tidak bisa digugurkan, baik oleh individu maupun oleh masyarakat. Sedangkan kata had secara terminologi dalam fiqh adalah suatu perbuatan atau tidak berbuat yang menurut nash syar'î telah ditetapkan keharamannya dan sekaligus hukumannya.

Ciri khas dari jarimah hudud yaitu pertama, hukumannya tertentu dan terbatas, dalam artian bahwa hukumannya telah ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas maksimal dan batas minimal. Kedua, hukuman tersebut merupakan hak Allah yang lebih utama. Hubungannya dengan hukuman had, maka pengertian hak Allah disini adalah bahwa hukuman tersebut tidak bisa dihapuskan oleh perseorangan (orang yang menjadi korban atau keluarganya) atau oleh masyarakat yang diwakili oleh negara.

⁴⁴ Ahmad Hanafi, "Asas-Asas Hukum Pidana Islam," in *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 2008), 7.

2. Jarimah Qishas-Diyat

Menurut pendapat Ahmad Wardi Muslich hukum pidana Islam, Qishas seperti didefinisikan oleh Abu Zahrah sebagaimana dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich Qishash yaitu memberikan hukuman kepada pelaku perbuatan persis seperti apa yang dilakukan terhadap korban.⁴⁵

Diyat adalah harta yang diberikan kepada korban atau keluarganya, bukan kepada pembendaraan negara. Dari segi ini diyat lebih mirip dengan ganti kerugian, apalagi besarnya dapat berbeda beda menurut perbedaan sengaja atau tidaknya jarimah yang dilakukan oleh pelaku. Barangkali akan lebih tepat kalau dikatakan bahwa diyat adalah campuran antara hukuman dan ganti kerugian bersama-sama. Dikatakan hukuman, karena diyat merupakan balasan dari jarimah. Jika korban memaafkan diyat tersebut maka hukuman diganti dengan hukuman ta'zir. Kalau sekiranya diyat itu bukan kerugian maka tidak perlu diganti dengan hukuman yang lain. Dikatakan ganti kerugian, karena diyat diterima seluruhnya oleh korban. Jarimah qishash diyat ialah perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman qishash atau hukuman diyat

Hukuman yang berupa qishash maupun hukuman yang berupa diyat adalah hukuman-hukuman yang telah ditentukan batasnya dan tidak

⁴⁵ Muslich, "Pengantar Dan Asas Huk. Pidana Islam Fikih Jinayah."

mempunyai batas terendah maupun batas tertinggi, tetapi menjadi perseorangan (hak manusia), dengan pengertian bahwa si korban bisa memaafkan si pelaku jarimah dan apabila dimaafkan oleh si korban, maka hukumannya menjadi hapus.

3. Jarimah Ta'zir

Ta'zir adalah hukuman pendidikan atas dosa-dosa (tindak pidana-tindak pidana) yang belum ditentukan oleh syara'. Tindak pidana yang diancam hukuman takzir adalah setiap tindak pidana selain tindak pidana hudud, qishas, dan diat karena ketiga tindak pidana ini memiliki hukuman yang telah ditentukan bentuk dan jumlahnya oleh syara'. Ketika hukuman takzir dijatuhkan atas ketiga tindak pidana hudud tersebut, hukuman tersebut bukan dikategorikan sebagai hukuman pokok, melainkan hukuman pengganti yang harus dijatuhkan ketika terhalangnya hukuman pokok.⁴⁶

Hukuman ta'zir jenisnya beragam, namun secara garis besar dapat dikelompokkan kepada empat kelompok, yaitu sebagai berikut:

- 1) Hukuman ta'zir yang mengenai badan, seperti hukuman mati dan hukuman jilid (dera).
- 2) Hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, seperti hukuman penjara dan pengasingan.

⁴⁶ Akhsin Sakho Muhammad, "Ensiklopedi Hukum Pidana Islam III," in *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam III* (Bogor: PT Karisma Ilmu, 2008), 85.

- 3) Hukuman ta'zir yang berkaitan dengan harta, seperti denda, penyitaan/ perampasan harta, dan penghancuran barang.
- 4) Hukuman-hukuman lain yang ditentukan oleh ulil amri demi kemaslahatan umum.

Penjatuhan hukuman ta'zir atas meninggalkan mandub atau mengerjakan makruh merupakan pendapat yang dapat diterima, apalagi kalau hal itu membawa kemaslahatan bagi masyarakat yang merupakan tujuan dilaksanakannya hukuman. Perbuatan-perbuatan yang bukan golongan maksiat tidak dapat ditentukan, karena perbuatan tersebut tidak diharamkan karena zatnya, melainkan karena sifatnya. Sifat yang menjadikan alasan (illat) dikenakan hukuman atas perbuatan tersebut adalah membahayakan atau merugikan kepentingan umum. Maka apabila dalam suatu perbuatan terdapat unsur merugikan kepentingan umum, perbuatan tersebut dianggap jarimah dan pelaku dikenakan hukuman.⁴⁷

Penggelapan dalam istilah ilmu fiqh, diartikan sebagai penentangan kepercayaan (*djahidu wadi'ah*, *djahidu 'ariyah*). *Djahidu wadi'ah* adalah mengingkari barang yang dititipkannya. *Djahidu 'ariyah* adalah mengingkari barang yang dipinjamnya. Penggelapan adalah seseorang yang tanpa disetujui oleh pemilik harta, mengalihkan harta tersebut kepada dirinya ataupun kepada orang lain.

⁴⁷ Muslich, "Pengantar Dan Asas Huk. Pidana Islam Fikih Jinayah."

Berdasarkan definisi penggelapan di atas, dapat diketahui unsur-unsur penggelapan yaitu :

1. Memiliki barang milik orang lain.
2. Barang yang dimiliki berupa harta.
3. Barang tersebut harus ada dalam penguasaannya dan tidak karena kejahatan.
4. Adanya niat yang melawan hukum.

Dari pengertian dan unsur-unsur yang sudah dijelaskan di atas terdapat pula beberapa hadist yang menjelaskan sekaligus memperkuat larangan terhadap tindak pidana penggelapan. Hadis-hadis tersebut antara lain, sebagai berikut:

- 1) Hadis dari Jabir

“Tidak ada hukum potong tangan pada khaain (pengkhianat) muntahib (penyerobot), dan mukhtalis (menggelapkan barang)”.
(H.R. Ahmad, Abu Daud, An-Nasa-y, At-Turmudzy dan Ibnu majah; al- Muntaqa II:723).

- 2) Hadis Aisyah

“Dari Aisyah, ia berkata Seorang perempuan Makhzumiyah pernah meminjam sebuah barang lalu dia mengingkarinya, maka oleh Nabi Saw diperintahkan supaya perempuan dipotong tangannya. Lalu keluarganya menemui Usamah ibn Zaid supaya membelanya.

Kemudian ia pun berbicara dengan Nabi Saw tentang kasus perempuan tersebut. Jawab Nabi Saw kepada Usamah, “Hai Usamah, aku tidak memandangmu bisa memberikan pertolongan tentang masalah had (hukuman) dari hukuman-hukuman Allah. Kemudian Nabi Saw berdiri menyampaikan pesanya, seraya bersabda, “Sesungguhnya umat sebelum kamu dulu itu pernah hancur, lantaran apabila dikalangan mereka itu ada seseorang terhormat yang mencuri, mereka membiarkannya, tetapi kalau kebetulan yang mencuri itu dari kalangan orang yang lemah, maka mereka potong tangannya. Demi Allah yang diriku dalam kekuasaanya, sungguh jika Fatimah binti Muhammad yang mencuri, pasti akan aku potong tanganya”. Begitulah, lalu Nabi Saw memotong tangan Makhzumiyah itu. (HR. Ahmad, Muslim, dan Nasai).

Berdasarkan ketentuan dasar hukum penggelapan diatas, maka jenis hukuman tindak pidana penggelapan adalah sebagai berikut:

1. Hukuman takzir

Berdasarkan nas Al-Qur‘an, hukuman untuk seorang yang memakan harta secara tidak sah dengan melanggar hak adalah hukuman ukhrawi. Hukuman ukhrawi berupa siksa neraka, yang disesuaikan dengan kejahatannya. Sedangkan hadis yang diriwayatkan Jabir diatas, menunjukan bahwa terhadap penghianat, penyerobot barang dan orang yang menggelapkan barang, tidak dapat

dipotong tangannya. Menurut golongan Syafi'iyah, Hanafiyah dan Al Itrah, seperti yang dikutip Hasbi Ash-Shidsiqy, berpendapat bahwa terhadap mereka yang berkhianat terhadap amanah, menyerobot dan menggelapkan harta orang, tidak dipotong tangan.

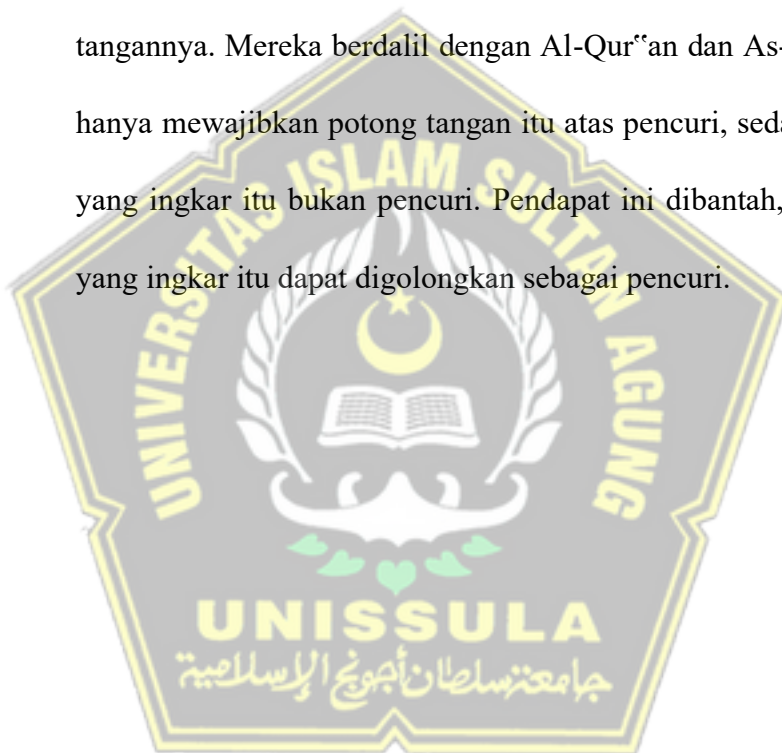
Inti jarimah takzir adalah perbuatan maksiat. Maksiat adalah meninggalkan perbuatan yang diwajibkan dan melakukan perbuatan yang diharamkan (dilarang). Para fuqoha memberikan contoh meninggalkan kewajiban yaitu mengkhianati amanah, seperti menggelapkan titipan, memanipulasi harta anak yatim, hasil waqaf, dan lain-lain. Sebagai contoh perbuatan yang dilarang, seperti sumpah palsu, penipuan dalam jual beli, melakukan riba, melindungi dan menyembunyikan pelaku kejahatan, memakan barang-barang yang diharamkan.

2. Hukuman potong tangan

Perkara Makhzumiyah dalam hadis riwayat Aisyah diatas, sekalipun ia menggelapkan, tetapi sudah termasuk melanggar hukum dalam perkara pencurian, maka tetaplah ia dihukum sebagai pencuri yaitu potong tangan. Pengertian meminjam barang dalam riwayat Aisyah diatas, ialah penerimaan barang yang diberikan kepada seseorang, dan apabila kepercayaan itu dilanggar, dengan tindakan kepemilikan untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain, maka telah terjadi djuhudul ariyah (mengingkari barang yang dipinjamnya). Atas

Perbuatan penggelapan juga berlaku ketentuan hukuman had pemotongan tangan.

Menurut Hasbi Ash-Shidsiqy, orang yang mengingkari telah meminjam sesuatu barang dipotong tangannya. Sedangkan Menurut Ahmad dan Ishaq yang dikutip Haliman, terhadap delik penggelapan ini berlaku ketentuan hukuman had pemotongan tangan. Tetapi Jumhur berpendapat, peminjam yang ingkar itu tidak harus dipotong tangannya. Mereka berdalil dengan Al-Qur‘‘an dan As-Sunnah, yang hanya mewajibkan potong tangan itu atas pencuri, sedang peminjam yang ingkar itu bukan pencuri. Pendapat ini dibantah, bahwa orang yang ingkar itu dapat digolongkan sebagai pencuri.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Hukum Pegawai BRI yang Terlibat Dalam Penggelapan Dana Koperasi

Dalam kehidupan bermasyarakat, hubungan hukum yang menyangkut kepemilikan dan penguasaan terhadap suatu benda atau kekayaan tidak dapat dihindarkan. Hubungan semacam ini seringkali didasarkan atas dasar kepercayaan antarindividu atau antara individu dengan badan hukum. Namun, tidak semua pihak menjaga kepercayaan tersebut dengan baik. Terkadang, kepercayaan tersebut justru disalahgunakan untuk keuntungan pribadi, dan tindakan semacam ini dapat menimbulkan akibat hukum, khususnya dalam ranah hukum pidana. Salah satu bentuk penyalahgunaan kepercayaan tersebut dikenal sebagai tindak pidana penggelapan.

Tindak pidana penggelapan merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap harta kekayaan yang telah dikenal luas dalam praktik peradilan di Indonesia. Penggelapan, yang dalam istilah Belanda dikenal dengan *verduistering*, memiliki karakteristik tersendiri yang membedakannya dari pencurian. Dalam penggelapan, pelaku sudah memiliki barang secara sah, tetapi kemudian barang tersebut disalahgunakan atau dipindahtangankan seolah-olah merupakan miliknya sendiri. Hal ini berbeda dengan pencurian (*diebstal*) yang dilakukan dengan cara mengambil barang milik orang lain tanpa sepengetahuan atau izin pemilik.⁴⁸

⁴⁸ Max Sepang Kodoati, Gabriella Angelia and Eugenius N. Paransi, "Tindak Pidana Penggelapan di Bidang Perasuransian Menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), penggelapan diatur dalam Pasal 372 hingga Pasal 377, dengan variasi dan pengklasifikasian berdasarkan objek, pelaku, serta situasi yang menyertainya. Meski termasuk ke dalam tindak pidana konvensional, kasus-kasus penggelapan terus meningkat seiring perkembangan zaman, khususnya dalam sektor perbankan, koperasi, perusahaan, dan administrasi pemerintahan. Bentuk-bentuk penggelapan juga mengalami transformasi, dari yang semula bersifat fisik menjadi bentuk digital melalui penyalahgunaan aset atau dana secara elektronik.

Perusahaan swasta, jabatan atau posisi tertentu sering kali disertai dengan kewenangan untuk mengelola atau menguasai harta kekayaan milik lembaga atau organisasi. Kewenangan ini bersumber dari kepercayaan dan tanggung jawab yang diberikan oleh pihak yang lebih tinggi atau oleh undang-undang. Namun dalam praktiknya, tidak semua pejabat atau orang yang diberi kepercayaan tersebut menjalankan amanah dengan integritas. Penyalahgunaan wewenang dalam jabatan, terutama yang berujung pada penggelapan, merupakan salah satu bentuk kejahatan yang sangat merugikan lembaga dan merusak tatanan kepercayaan publik.

Tindak pidana penggelapan dalam jabatan merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap harta benda yang memiliki karakteristik khusus karena dilakukan oleh seseorang yang memperoleh barang atau uang berdasarkan hubungan jabatan atau kepercayaan yang melekat pada posisinya. Tindak pidana ini secara khusus diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum

Perasuransian,” *Journal of the Japan Welding Society* 91, no. 5 (2022): 328–41, <https://doi.org/10.2207/jjws.91.328>.

Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa penggelapan yang dilakukan oleh seseorang atas barang yang berada dalam penguasaannya karena hubungan kerja, jabatan, atau pencaharian, dikenakan pidana yang lebih berat daripada penggelapan biasa.

Kasus penggelapan dalam jabatan bukan hanya merugikan keuangan negara atau perusahaan, tetapi juga menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi. Fenomena ini banyak terjadi dalam konteks administrasi pemerintahan, koperasi, perusahaan milik negara maupun swasta, dan bahkan organisasi keagamaan. Oleh karena itu, kajian mengenai penggelapan dalam jabatan sangat penting dilakukan untuk memahami unsur-unsur hukumnya, perbedaan dengan bentuk penggelapan biasa, serta untuk merumuskan langkah-langkah preventif dan represif dalam penanggulangannya.

Dalam negara hukum, keberadaan lembaga peradilan merupakan salah satu pilar utama dalam menjamin tegaknya supremasi hukum. Proses pengadilan merupakan bagian dari sistem peradilan pidana maupun perdata yang ditujukan untuk menyelesaikan sengketa atau permasalahan hukum secara adil dan beradab. Melalui pengadilan, masyarakat diberikan jaminan bahwa hak dan kewajiban mereka akan dilindungi oleh hukum, dan pelanggaran terhadap hukum akan mendapatkan sanksi yang sesuai.⁴⁹

Pengadilan tidak hanya berfungsi sebagai tempat untuk menyelesaikan konflik, tetapi juga sebagai mekanisme formal untuk memastikan bahwa

⁴⁹ Muhamad Kholid, "Kewenangan Pengadilan Negeri Dan Lembaga Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis," *Adliya* 9, no. 1 (2015): 167–84.

hukum ditegakkan secara objektif. Tujuan utama diadakannya proses pengadilan adalah untuk menegakkan keadilan, memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat, serta memberikan kepastian hukum. Tanpa adanya proses pengadilan yang adil dan transparan, maka kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan keadilan akan runtuh.

Proses pengadilan adalah serangkaian tahapan hukum yang dilakukan oleh lembaga peradilan guna menyelesaikan suatu perkara yang diajukan oleh pihak-pihak yang bersengketa. Proses ini meliputi tahapan pengajuan gugatan atau dakwaan, pemeriksaan bukti dan saksi, pembacaan tuntutan atau kesimpulan, sampai pada pembacaan putusan oleh hakim.

Menurut Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, fungsi pengadilan adalah sebagai lembaga yang menyelenggarakan kekuasaan kehakiman guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁵⁰

Tujuan utama dari diadakannya proses pengadilan adalah sebagai berikut:

1. Menegakkan Keadilan

Proses pengadilan bertujuan untuk menegakkan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Melalui proses ini, hakim sebagai pemegang kekuasaan kehakiman akan memberikan putusan yang didasarkan pada fakta dan hukum yang berlaku.

⁵⁰ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman” 5, no. August (2009): 12–42.

2. Memberikan Kepastian Hukum

Hukum akan kehilangan maknanya jika tidak dapat ditegakkan melalui mekanisme yang pasti. Dengan proses pengadilan, hukum memperoleh legitimasi dan diterapkan secara konkret, sehingga masyarakat memperoleh kepastian atas hak dan kewajibannya.

3. Menyelesaikan Sengketa Secara Damai dan Beradab

Pengadilan merupakan sarana penyelesaian sengketa yang sah dan beradab dibandingkan dengan cara-cara kekerasan atau main hakim sendiri. Hal ini sejalan dengan prinsip negara hukum yang menekankan supremasi hukum.

4. Melindungi Hak Asasi Manusia

Pengadilan juga berfungsi sebagai benteng terakhir dalam perlindungan hak asasi manusia. Setiap orang yang merasa haknya dirugikan berhak mengajukan perkara ke pengadilan dan memperoleh perlindungan yang adil.

5. Menjadi Sarana Pengawasan Sosial

Putusan pengadilan memiliki daya jera dan dapat menjadi pembelajaran sosial. Dengan adanya proses hukum yang transparan, masyarakat dapat melihat bagaimana hukum bekerja dan berfungsi secara nyata dalam menegakkan norma.⁵¹

⁵¹ Indonesia.

6. Mewujudkan Tertib Hukum

Proses pengadilan juga bertujuan untuk menjaga ketertiban dan stabilitas masyarakat. Setiap pelanggaran hukum yang diproses secara adil dan terbuka akan mendorong masyarakat untuk lebih taat hukum.

Agar tujuan tersebut dapat tercapai, proses pengadilan harus diselenggarakan dengan menjunjung tinggi asas-asas peradilan, seperti:

1. Asas peradilan yang bebas dan tidak memihak
2. Asas persamaan di hadapan hukum (equality before the law).
3. Asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan.
4. Asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence).

Proses pengadilan merupakan instrumen penting dalam sistem hukum yang bertujuan untuk menegakkan keadilan, menjamin kepastian hukum, menyelesaikan sengketa secara damai, serta melindungi hak-hak masyarakat. Tanpa pengadilan yang berfungsi secara efektif dan adil, maka tatanan hukum akan kehilangan makna dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum akan menurun.⁵²

Pada kasus tindak pidana putusan pengadilan negeri brebes pada putusan Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Bbs dengan kronologi kejadian Sulviana Faiqoh alias Vivin Binti Nawawi Kolil merupakan terdakwa dalam

⁵² Nor Fadillah, "Prinsip Peradilan Bebas Dan Tidak Memihak Dalam Negara Hukum: Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XIV/2017 Mengenai Verifikasi Partai Politik," *Jurnal Lex Renaissance* 8, no. 1 (2023): 1–19, <https://doi.org/10.20885/jlr.vol8.iss1.art1>.

kasus penggelapan dana koperasi cabang Brebes yang secara sah terbukti telah melakukan tindak pidana “Penipuan Secara Berlanjut”. Terdakwa merupakan pegawai di kantor BRI cabang Brebes sebagai *Relationship Manager* Dana yang bertugas untuk membangun hubungan dengan para nasabah BRI cabang Brebes untuk terus meningkatkan Provit (tambahan dana / dana masuk). Awal mula kasus ini terjadi yaitu pada saat terdakwa meminta saksi M. RUDI ANTORO yang pada saat itu merupakan nasabah dari Bank BRI Cabang Brebes yang bekerja sebagai Kepala Cabang Koperasi Jaya Nusantara Persada Cabang Brebes sejak bulan April 2017, untuk menggeser/ memindah saldo dana dari rekening Koperasi Jaya Nusantara Persada Cabang Brebes.

Terdakwa meminta saksi M. RUDI ANTORO untuk membantu menggeser/ memindah dana dari saksi M. RUDI ANTORO sejumlah 2.675.000.000 (dua milyar enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan cara mentransfer dana secara berturut-turut, yang pertama sebesar Rp. 2.100.000.000 (dua milyar seratus juta rupiah) dengan janji akan dikembalikan dalam jangka waktu 7 hari atau (satu) minggu dengan tambahan bunga 1% (sebagai keuntungan kerjasama) kepada saksi M. RUDI ANTORO pada tanggal 22 April 2021, setelah 7 hari satu minggu M. RUDI ANTORO menagih janjinya kepada terdakwa untuk mengembalikan dana tersebut dengan tambahan 1%, namun saat ditagih terdakwa tidak memberikan uang milik saksi dan mengatakan kalau dana bisa dicairkan dengan menambah 300 juta lagi untuk ngurus pencairan, karena saksi sudah memberikan uang Rp. 2.100.000.000 maka saksi menuruti permintaan dari terdakwa dan memberikan uang tunai sebesar 300 juta pada bulan September 2021. Setelah M. RUDI

ANTORO memberikan uang 300 juta kepada terdakwa kemudian menagih pengembalian uang tersebut namun terdakwa meminta di tambah uang Rp. 225.000.000 dengan perkataan yang sama yaitu untuk mengurus pencairan dana proyek, sehingga M RUDI ANTORO kembali memberikan uang sebesar Rp. 225.000.000 pada bulan Nopember 2021, kemudian setelah saksi M. RUDI ANTORO memberikan uang tunai tersebut, terdakwa tetap tidak mengembalikan uang milik saksi dengan alasan yang sama dan meminta tambahan uang sebesar Rp 50.000.000 untuk pencairan proyek dan pada akhirnya M. RUDI ANTORO tetap memberikan uang tersebut karena takut uang tersebut bukan milik saksi tapi milik Koperasi Koperasi Jaya Nusantara Persada Cabang Brebes dan transaksi dengan total uang yang diserahkan kepada terdakwa sebesar Rp. 2.675.000.000 (dua milyar enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuan kantor pusat.

Kasus ini terungkap pada saat saksi sebagai Kepala Cabang Koperasi diminta untuk memberikan laporan beserta bukti transaksi dan rekening Koran oleh Kepala Pusat RISKY SYAHRUL HIDAYAT Bin Sopadi yang menemukan adanya 4 transaksi yang mencurigakan dengan mendesak saksi untuk jujur atas adanya transaksi tersebut. Pada tanggal 2 Maret 2022 RISKY SYAHRUL HIDAYAT Bin Sopadi selaku Kepala Pusat bersama M. RUDI ANTORO dan Sdri TIKA datang ke Kantor Bank BRI Cabang Brebes untuk menanyakan kebenaran atas transaksi tersebut kepada SULVIANA FAIQOH alias VIVIN dan terbukti benar bahwa terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada suaminya yaitu NUGRAHA SYAHBANA yang telah memakai dan

menggunakan uang sejumlah Rp 2.665.000.000 dengan alasan untuk kebutuhan proyek. Sehingga saksi sebagai Kepala Cabang meminta untuk pengembalian dana dalam jangka waktu 2 hari dan untuk meyakinkan pihak saksi atau korban atas kepemilikan uang tersebut suami terdakwa menjaminkan 1 (satu) Unit KBM Honda HRV No.Pol: G-168-NS, dan 2 (dua) buah sertifikat atas nama Suami Terdakwa kepada korban M. RUDI ANTORO serta membuat surat pernyataan kesanggupan membayar hutang kepada Saksi RUDI ANTORO, yang pada pokoknya apabila yang bersangkutan tidak sanggup membayar maka suami terdakwa berhak untuk dituntut oleh Ayah dari Terdakwa.

Pada akhirnya diketahui bahwa dana sebesar Rp 2.665.000.000 yang diminta terdakwa sebenarnya digunakan untuk membayar hutang kepada saksi MARYATUN, karena terdakwa telah menggunakan tabungan milik saksi MARYATUN yang ada dibank BRI Cabang Brebes yaitu senilai Rp. 2.7 Milyard dan akan jatuh tempo pada tanggal 22 April 2021 namun karena uang tersebut telah dibungkakan oleh terdakwa maka terdakwa meminta bantuan korban M. RUDI ANTORO untuk membayar hutang terdakwa kepada saksi MARYATUN dengan cara mentrasfer dana 2.1 Milyard langsung ke rekening saksi MARYATUN.⁵³

Akibat perbuatan terdakwa KSP jaya nusantara persada cabang brebes mengalami kerugian sebesar Rp. 2.665.000.000 yang selanjutnya di lakukan upaya penegakan hukum oleh saksi m. Rudi antoro di wilayah hukum kab. brebes. Dari hasil persidangan yang dilaksanakan di pengadilan negeri brebes

⁵³ Brebes, *Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Bbs.*

dengan putusan pengadilan negeri brebes nomor. 96/Pid.B/2023/PN Bbs menghasilkan dakwaan yang berbentuk pasal , pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan Dalam dakwaan pengadilanm menyatakan Terdakwa SULVIANA FAIQOH, S.P. alias VIVIN Binti NAWAWI KHOLIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana “Penipuan Secara Berlanjut” dan di kenakan sanksi pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP

Analisis penerapan hukum untuk pemidanaan terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan dengan pemberatan dalam putusan perkara pidana Nomor: 96/Pid.B/2023/PN Bbs dari uraian diatas penuntut umum berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan yaitu melanggar Pasal 378 jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penuntut umum membuktikan satu demi satu pasal yang didakwakan dengan unsur-unsur sebagai berikut:⁵⁴

1. Barang siapa

Subjek tindak pidana adalah subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum yang terdiri dari orang dan badan hukum privat/korporasi. Unsur barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban. Bahwa dalam persidangan, penuntut umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan

⁵⁴ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Pasal 374 Jo Pasal 64 Ayat (1)* (Jakarta: JDIH Dewan Perwakilan Rakyat, 1946).

perbuatan pidana yang berinisial vivin yang ternyata terdakwa telah mengakui identitas terdakwa yang dicantumkan di dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya yang mana juga sesuai dengan keterangan para saksi. Berdasarkan fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar terdakwa yang dimaksud oleh penuntut umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang. Maka dari pertimbangan tersebut, unsur barang siapa dalam perkara ini sudah terpenuhi.

2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain, menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain, menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang telah terbukti dan terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa
3. Unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut bahwa dengan demikian Unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing

merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut telah terbukti dan terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan demikian unsur Penipuan dalam pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terbukti dan terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa

Uraian diatas Menjelaskan bahwa terdakwa Vivin telah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan dihukum selama 3 tahun 6 bulan karena semua unsur pasal 378 jo Pasal 64 ayat (1) telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagai mana didakwa dalam dakwaan alternatif kesatu

Analisis penulis berdasarkan hasil penelitiannya maka seharusnya sebagai pegawai bank, terdakwa vivin memiliki tanggung jawab untuk menjalankan tugas berdasarkan prinsip kehati-hatian dan kepercayaan nasabah atau mitra. Namun dalam perkara ini, pelaku justru menggunakan posisinya untuk menciptakan situasi yang memungkinkan penipuan terjadi. Penulis menilai bahwa tindakan pelaku merupakan penyimpangan kewenangan yang disengaja, bukan sekedar kesalahan administrasi atau kelalaian biasa. Hal ini terlihat dari :

1. Adanya rekayasa informassi dan manipulasi data transaksi
2. Penggunaan atribut jabatan untuk memperoleh kepercayaan dari koperasi
3. Ketidakterlibatan sistem pengawasan internal dalam mencegah tindakannya

Menurut P.A.F. Lamintang (1997:230), pegawai atau pejabat yang menyalahgunakan kewenangannya dan melakukan tindak pidana dapat dikenai pertanggungjawaban pidana penuh karena secara hukum ia telah melampaui batas kewenangan yang dipercayakan kepadanya. Penulis menegaskan bahwa penyimpangan ini bukanlah bentuk “overlapping of duty”, tetapi bentuk nyata dari abuse of authority, yang menjadi dasar pembuktian niat jahat (mens rea) dalam kontruksi tindak pidana penipuan.

Dalam pelaksanaan tujuan pemidanaan tidak hanya semata-mata memberikan ancaman pidana terhadap setiap perbuatan yang tercela atau merugikan masyarakat. Pemberian ancaman pidana juga harus memperhatikan mengenai tujuan hukum pidana yaitu pemberian ancaman pidana dapat berusaha mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Penjatuhan pidana juga harus memberikan kesempatan untuk melakukan perubahan atau penyesuaian kepada narapidana. Nantinya diharapkan dengan penjatuhan pidana akan memberikan kesempatan kepada terpidana untuk memperbaiki dirinya di dalam masyarakat saat terpidana sudah selesai menyelesaikan hukumannya. Adapun aparat penegak hukum yang melaksanakan peran dan fungsinya masing-masing dalam sistem peradilan pidana untuk menanggulangi kejahatan, dengan tujuan mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan .

B. Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Sanksi terhadap Terdakwa Penggelapan Dana yang Dilakukan Oleh Pegawai BRI terhadap Dana Koperasi di Brebes

Salah satu prinsip utama dalam penegakan hukum pidana adalah keadilan dalam pemberian sanksi terhadap pelaku tindak pidana. Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, hakim memegang peranan sentral dalam proses menjatuhkan putusan pidana. Dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana, termasuk dalam perkara penggelapan, hakim dituntut untuk mempertimbangkan berbagai aspek hukum dan sosial secara seimbang dan objektif.⁵⁵

Tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 sampai dengan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan kepercayaan, di mana pelaku dengan sengaja menguasai barang milik orang lain yang berada dalam penguasaannya secara sah, tetapi kemudian diselewengkan menjadi miliknya sendiri. Dalam konteks ini, penggelapan kerap kali dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan kepercayaan atau jabatan dengan korban, sehingga dampaknya bukan hanya bersifat material, tetapi juga moral dan sosial.

Hakim sebagai pejabat peradilan yang independen memiliki kebebasan dalam menetapkan sanksi pidana, selama berada dalam batas-batas yang ditentukan oleh undang-undang. Dalam praktiknya, pertimbangan hakim

⁵⁵ Yumi Simbala Repsi Daun, Selviani Sambali, "Prinsip-Prinsip Penegakan Hukum Terhadap Penangkapan, Penahanan, dan Pengegeledahan Dalam Hukum," *Lex Crimen* X, no. 1 (2021): 63–71.

dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku penggelapan tidak hanya didasarkan pada aspek yuridis formal, tetapi juga pada aspek sosiologis dan psikologis. Faktor-faktor seperti latar belakang pelaku, motif kejahatan, besar kerugian, upaya pengembalian kerugian, hingga sikap kooperatif pelaku selama persidangan dapat memengaruhi bentuk dan beratnya hukuman yang dijatuhkan.

Namun demikian, tidak jarang putusan hakim menuai kritik atau pertanyaan dari masyarakat, terutama apabila sanksi yang dijatuhkan dianggap terlalu ringan atau tidak mencerminkan rasa keadilan. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara mendalam bagaimana pertimbangan hakim dirumuskan dan diaplikasikan dalam kasus-kasus penggelapan, agar tercipta keselarasan antara hukum, keadilan, dan kepastian hukum.⁵⁶

Tindak pidana penggelapan merupakan perbuatan mengambil atau menguasai barang milik orang lain yang sebelumnya berada dalam penguasaan pelaku secara sah, namun kemudian disalahgunakan untuk dimiliki secara melawan hukum. Dalam Pasal 372 KUHP disebutkan:

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan yang ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

⁵⁶ Hari Ulta Nusantara, “Analisis Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Berdasarkan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum* 1, no. 2 (2022): 136–44, <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v1i2.629>.

Penggelapan berbeda dengan pencurian karena barang tersebut awalnya berada di tangan pelaku secara sah, tetapi kemudian niat jahat timbul setelahnya untuk menguasai barang tersebut secara tidak sah. Menurut Andi Hamzah, penggelapan adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang dengan sengaja menyalahgunakan barang milik orang lain yang berada dalam penguasaannya untuk dimiliki atau digunakan secara pribadi.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana merupakan proses analisis terhadap seluruh aspek dalam perkara yang dihadapkan kepadanya. Secara umum, pertimbangan tersebut dapat dibagi menjadi dua:⁵⁷

1. Pertimbangan Yuridis

Merupakan pertimbangan berdasarkan fakta hukum di persidangan, seperti:

- a. Unsur-unsur delik telah terpenuhi.
- b. Alat bukti yang sah dan cukup.
- c. Dakwaan dan tuntutan jaksa.

2. Pertimbangan Non-Yuridis (Sosiologis dan Filosofis)

Meliputi hal-hal seperti:

- a. Latar belakang pelaku (usia, pendidikan, motif).
- b. Besarnya kerugian dan apakah kerugian telah dikembalikan.
- c. Sikap pelaku selama proses hukum (misal: menyesal, bersikap kooperatif).

⁵⁷ Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.”

- d. Dampak terhadap masyarakat dan pihak korban.
- e. Pertimbangan kemanusiaan dan kepentingan rehabilitasi pelaku.

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa pertimbangan non-yuridis penting agar pidana tidak hanya bersifat legalistik, tetapi juga berkeadilan secara substansial.⁵⁸

Dalam pembahasan sebelumnya penulis telah menguraikan dimana pelaku telah memenuhi unsur-unsur delik dari pasal yang didakwakan yaitu sebagai berikut:

1. Menimbang, Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsurnya yang mendekati pada fakta-fakta Persidangan, yaitu melanggar dakwaan Alternatif Kesatu melanggar Pasal 378 KUHP, Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:
 - a. barang siapa ;
 - b. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain, menyerahkan barang sesuatu kepadanya,

⁵⁸ Nimerodi Gulo, "Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana," *Masalah-Masalah Hukum* 47, no. 3 (2018): 215, <https://doi.org/10.14710/mmh.47.3.2018.215-227>.

- c. atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupasehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut
2. Menimbang, Bahwa terhadap unsur-unsur diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;

- a. Menimbang, Bahwa yang dimaksud Barang Siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban dan harus dipertanggungjawabkan olehnya ;
- b. Menimbang, Bahwa sebagaimana fakta hukum di persidangan Bahwa Terdakwa adalah orang perseorangan warga Negara Indonesia dan bukan badan usaha.
- c. Menimbang, Bahwa sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan setiap pelaku usaha dalam perkara a quo adalah Terdakwa selaku perseorangan Warga Negara Indonesia in casu SULVIANA FAIQOH, S.P. alias VIVIN Binti NAWAWI KHOLIL
- d. Menimbang, Bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi.

2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain, menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain, menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang telah terbukti dan terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa
3. Unsur “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjutahwa dengan demikian Unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut telah terbukti dan terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa.
3. Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan demikian unsur Penipuan dalam pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terbukti dan terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa

untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa⁵⁹

Dalam pandangan penulis, putusan ini cukup mencerminkan prinsip keadilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Hakim mempertimbangkan baik kerugian yang dialami koperasi, maupun motif serta peran pelaku sebagai pihak yang menyalahgunakan kepercayaan institusional.

Namun demikian, penulis menilai bahwa aspek proporsionalitas dalam pemidanaan perlu mendapat sorotan lebih tajam. Meskipun pelaku telah terbukti bersalah dan dikenai sanksi pidana, belum ada informasi yang cukup rinci dalam amar putusan mengenai apakah:

- a) Terdapat pengembalian kerugian
- b) Pelaku mendapatkan keuntungan signifikan
- c) Tindakan pelaku termasuk sistematis atau spontan

Tanpa kejelasan tersebut, menurut penulis, akan sulit untuk menilai apakah sanksi pidana yang dijatuhkan benar-benar sepadan dengan tingkat kesalahan dan kerugian yang ditimbulkan.

C. Upaya yang Dilakukan Oleh Koperasi Dan Pihak Terkait Dalam Menangani Kasus Penggelapan Dana Tersebut

⁵⁹ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *378 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP* (Jakarta: JDIH Dewan Perwakilan Rakyat, 1946).

Upaya yang dilakukan oleh koperasi dan pihak terkait dalam menangani kasus penggelapan dana melibatkan beberapa langkah penting, termasuk melaporkan kejadian ke pihak berwajib, melakukan audit, mengajukan gugatan perdata, memperbaiki sistem pengawasan internal, serta memberikan pelatihan untuk mencegah terjadinya penggelapan dana di masa depan. Dalam kasus penggelapan dana yang dilakukan oleh SULVIANA FAIQOH alias VIVIN terhadap Koperasi Jaya Nusantara Persada Cabang Brebes, upaya yang dilakukan oleh Koperasi adalah sebagai berikut:

1. Melakukan Audit Laporan Keuangan

Pada kasus ini dilakukan audit laporan keuangan oleh Kepala Pusat Koperasi yang bertugas melakukan pengawasan terhadap Koperasi Cabang dengan melakukan pengecekan secara berkala jumlah saldo pada rekening Koperasi Jaya Nusantara Persada Cabang Brebes yang disertakan bukti foto saldo akhir dan Rekening Koran. Sehingga melihat adanya 4 transaksi mencurigakan yang dilakukan oleh Kepala Cabang tanpa adanya persetujuan dari Kanor Pusat yang menjadi awal mula kasus penggalapan dana yang dilakukan oleh terdakwa terungkap.⁶⁰

2. Melaporkan Kejadian ke Pihak Berwajib

Laporan Kepolisian dilakukan oleh pihak Koperasi dengan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. Setelah kebenarannyaterungkap pada tanggal 2 Maret 2022 di Kantor BRI Cabang

⁶⁰ Andi Auliya Ramadhany, Andi Hidayatulah Fadlilah, and Siti Masiam, "Prosedur Audit Laporan Keuangan Pada Kantor Akuntan Publik Ery Dan Rekan," *Realible Accounting Journal* 1, no. 1 (2021): 1–9, <https://doi.org/10.36352/raj.v1i1.152>.

Brebes dan terbukti bahwa sdri SULVIANA FAIQOH alias VIVIN menyerahkan uang sebesar Rp 2.675.000.000 kepada suaminya NUGRAHA SYAHBANA. Saksi RUDI ANTORO meminta untuk pengembalian dana sebesar Rp 2.675.000.000 dalam jangka waktu dua hari, akan tetapi saat penagihan terdakwa tidak mampu membayar sehingga kasus dibawa kepada pihak kepolisian dengan sejumlah barang bukti :

- a. 1 (satu) Unit Mobil merk Honda HR-V, tahun 2021, warna putih Orchid Mutiara, No Pol G-168-NS, Nomer rangka MHRRU1860MJ109654, No Mesin L15z61315019, atas nama STNK SULVIANA FAIQOH, SP Alamat Ji Sultan Agung Rt. 03 Rw. 06 Kel. Brebes Kec/Kab. Brebes beserta Kunci dan STNKnya.
- b. Sertifikat (SHM) No 1663 atas nama FEBRIYANTI PRIHATIN atas sebidang tanah diatasnya berdin bangunan permanen seluas 108 M2 yang terletak di Perumahan Taman Kota Ciperna Blok S1 No. 01 Ciperna Kec. Talun Kab Cirebon
- c. Sertifikat (SHM) No 09172 sebidang tanah kosong seluas 59 M2 yang terletak di Desa Sukmajaya Kec. Sukmajaya Kab. Depok
- d. 2 (dua) buah buku tabungan Bank BRI Britama atas nama M RUDI ANTORO alamat Jl Kalicilik Rt. 12 Rw. 03 Pabean Ilir Kec. Pasekan Kab. Indramayu
- e. 1 (sau) lembar Cek No DE 303158 atas nama NUGRAHA SYAHBANA Bank BCA KCP Depok Asri senilai Rp. 3.000.000.000,-

- f. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan dari PT Bank Central Asia (BCA) Brebes. Kepada saksi RISKY SYAHRUL HIDAYAT Bin SOPADI
- g. 1 (satu) lembar Slip Transfer Asli dan Rekening 0014 01 000594 507 atas nama M RUDI ANTORO ke rekening 0014 084068 50 4 atas nama MARYATUN milik Bank BRI Canang Brebes dikembalikan kepada saksi HERIE SURYANDONO Bin DJAUHARIE (alm).

Putusan ini, dalam pandangan penulis, memiliki dampak strategis terhadap upaya penguatan sistem pengawasan dan pencegahan kejahatan keuangan, khususnya dalam hubungan antara lembaga keuangan (bank) dan koperasi. Implikasi pentingnya meliputi:

1. Pentingnya pengawasan internal perbankan
Sistem pengendalian internal di bank harus diperkuat, terutama dalam memantau transaksi yang dilakukan oleh pegawai. Bank Indonesia dalam *Pedoman Tata Kelola Bank Umum* (2022) menegaskan bahwa prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas pegawai harus menjadi standar utama dalam operasional perbankan.
2. Koperasi perlu membangun sistem verifikasi transaksi eksternal
Koperasi sebagai badan usaha yang berbasis kekeluargaan sering kali rentan terhadap tipu daya karena keterbatasan SDM dan literasi hukum. Oleh karena itu, sistem mitigasi risiko, termasuk audit internal berkala dan pemisahan fungsi keuangan, menjadi sangat penting.
3. Perlu ada edukasi hukum dan keuangan lintas kelembagaan
Penulis merekomendasikan adanya pelatihan terpadu yang melibatkan pegawai bank, pengurus koperasi, dan pengawas lembaga keuangan untuk

meningkatkan kesadaran atas risiko hukum dan kerugian akibat penipuan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban hukum pegawai BRI yang terlibat dalam penggelapan dana koperasi cabang Brebes perkara nomor 96/Pid.B/2023/PN Bbs berdasarkan dari tinjauan yuridis, melalui aspek pidana yaitu terdakwa diadili dengan dijatuhi hukuman pidana Pasal 378 KUHP, Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 3 tahun 6 bulan, karena semua unsur dari pasal 378 KUHP, jo Pasal 64 ayat (1) telah terpenuhi, terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu. Nantinya diharapkan dengan penjatuhan pidana akan memberikan kesempatan kepada terpidana untuk memperbaiki dirinya didalam Masyarakat saat terpidana sudah selesai melaksanakan hukumannya
2. Pertimbangan hakim dalam menetapkan sanksi terhadap terdakwa penggelapan dana yang dilakukan oleh pegawai BRI terhadap dana koperasi cabang diBrebes sesuai putusan nomor 96/Pid.B/2023/PN Bbs berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan serta semua unsur-unsur pasal sesuai dengan dakwaan dan kasa penuntut umum serta

menegakan hal-hal yang memberatkan dan juga hal-hal yang meringankan dan juga keyakinan hakim sehingga terdakwa dinyatakan melakukan tindak pidana dan Adapun sanksi yang diberikan berupa hukuman berupa pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan

3. Upaya yang dilakukan oleh koperasi cabang Brebes dalam menangani kasus penggelapan dana dalam kasus ini yaitu dilakukan audit laporan keuangan atas Koperasi yang dilakukan oleh Kepala Pusat, serta pelaporan kepada pihak Kepolisian atas kasus penggelapan Dana dengan disertasi beberapa bukti terkait.

B. Saran.

1. Saran bagi Diri Sendiri

Sebagai peneliti hukum, penulis menyadari pentingnya melakukan kajian hukum yang tidak hanya berfokus pada aspek normatif, tetapi juga mempertimbangkan dimensi praktis dan sosial dari sebuah putusan pidana. Kasus ini memberikan pelajaran bahwa:

- a) Penulis perlu terus memperdalam pemahaman mengenai hubungan antara teori hukum dan praktik peradilan, terutama dalam bidang hukum pidana ekonomi.
- b) Diperlukan peningkatan kemampuan dalam menilai secara objektif suatu putusan hakim dengan mempertimbangkan asas keadilan, proporsionalitas, serta efek jera yang diharapkan dari ppidanaan.

- c) Dalam penelitian ke depan, penulis perlu memperluas sumber analisis dengan meninjau aspek kriminologis dan sosiologis agar dapat melihat akar masalah serta pencegahan jangka panjang dari kejahatan serupa.

2. Saran bagi Lembaga Perbankan (seperti BRI)

- a) Penguatan sistem pengawasan internal terhadap aktivitas pegawai harus menjadi prioritas, termasuk implementasi teknologi deteksi kecurangan (fraud detection system) dan pengawasan transaksi yang berbasis risiko.
- b) Pelatihan etika profesi dan integritas pegawai harus dilakukan secara berkala, serta disertai dengan sanksi administratif dan hukum yang tegas apabila terjadi penyimpangan wewenang.
- c) BRI perlu meninjau ulang SOP kerja pegawai dalam pelayanan eksternal, terutama yang menyangkut hubungan dengan koperasi, UMKM, dan sektor informal lainnya yang lebih rentan terhadap penyalahgunaan wewenang.

3. Saran bagi Lembaga Koperasi

- a) Peningkatan kapasitas literasi keuangan dan hukum bagi pengurus koperasi menjadi sangat penting, agar tidak mudah diperdaya oleh pihak eksternal yang menyalahgunakan jabatannya.
- b) Koperasi perlu menerapkan sistem audit dan pelaporan keuangan secara transparan dan berkala, serta melibatkan pihak independen untuk memverifikasi transaksi besar dengan lembaga lain.

- c) Perlu adanya kebijakan kelembagaan yang menetapkan standar minimum pengamanan dana dan prosedur verifikasi mitra kerja sama keuangan.

4. Saran bagi Regulator dan Pemerintah

- a) OJK dan Kementerian Koperasi serta UKM perlu menyusun pedoman kemitraan keuangan antara koperasi dan lembaga perbankan, yang meliputi prosedur verifikasi, keamanan transaksi, serta mekanisme penyelesaian sengketa.
- b) Pemerintah dapat membentuk lembaga pemantau risiko kerja sama keuangan koperasi, terutama di daerah yang rawan praktik penyalahgunaan jabatan dan minim pengawasan.
- c) Diperlukan penguatan regulasi mengenai pertanggungjawaban pidana pegawai lembaga keuangan yang melakukan penyalahgunaan kewenangan, dengan menyertakan kewajiban pengembalian kerugian kepada pihak korban.



DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Al-Qur'an dan Hadis

QS. Al Baqarah ayat 188

Al-Baihaqi. *Sunan al-Kubra*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Ahmad bin Hanbal. *Musnad Ahmad*. Kairo: Dar al-Hadits.

Muslim bin al-Hajjaj. *Shahih Muslim*. Beirut: Dar al-Fikr.

Abu Dawud. *Sunan Abu Dawud*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

An-Nasa'i. *Sunan an-Nasa'i*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

At-Tirmidzi. *Sunan At-Tirmidzi*. Beirut: Dar Ihya al-Turats.

Ibnu Majah. *Sunan Ibnu Majah*. Beirut: Dar Ihya al-Kutub al-'Arabiyyah.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

C. Buku

Ahmad, Hanafi. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 2008.

Amiruddin & Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.

Andrisman, Tri. *Hukum Pidana*. Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007.

Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

- Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002.
- Audah, Abdul Qadir. *At-Tasyri' al-Jinai al-Islami*. Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi (dikutip dalam Muslich, Ahmad Wardi).
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Dellyana, Shant. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Efendi, Erdianto. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Efendi, Ismu Gunadi & Jonaedi Efendi. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Rawamangun: Kencana Prenamedia Group, 2014.
- Halimah. *Hukum Pidana Islam: Teori dan Penerapan*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Ibrahim, Johnny. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2012.
- ICA (International Co-operative Alliance). *Statement on the Co-Operative Identity*. Manchester: Kongres Manchester, 1995.
- Kemenkop RI. *Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Koperasi*. Jakarta: Kementerian Koperasi dan UKM RI, 2021.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 1983.
- Muhammad, Akhsin Sakho. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam III*. Bogor: PT Karisma Ilmu, 2008.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fikih Jinayah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2003.
- Reksodipuro, Mardjono. *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua*. Jakarta: UI Press, 1997.

- Saleh, Roeslan. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Akasa Baru, 2003.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Cetakan Kelima. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1984.
- Soesilo, R. *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1981.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Zahrah, Abu. *Ushul al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi (dikutip dalam Ahmad Wardi Muslich).

D. Jurnal dan Artikel Ilmiah

- Cut Medika Zellatifanny & Bambang Mudjiyanto. “Tipe Penelitian Deskripsi dalam Ilmu Komunikasi.” *Jurnal Media dan Komunikasi* 1, no. 2 (2018): 83–90. <https://doi.org/10.17933/diakom.v1i2.20>.
- Fadillah, Nor. “Prinsip Peradilan Bebas dan Tidak Memihak dalam Negara Hukum: Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XIV/2017.” *Jurnal Lex Renaissance* 8, no. 1 (2023): 1–19. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol8.iss1.art1>.
- Gulo, Nimerodi. “Disparitas dalam Penjatuhan Pidana.” *Masalah-Masalah Hukum* 47, no. 3 (2018): 215–227. <https://doi.org/10.14710/mmh.47.3.2018.215-227>.
- Kholid, Muhamad. “Kewenangan Pengadilan Negeri dan Lembaga Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis.” *Adliya* 9, no. 1 (2015): 167–184.
- Kodoati, Gabriella Angelia, Max Sepang, dan Eugenius N. Paransi. “Tindak Pidana Penggelapan di Bidang Perasuransian.” *Journal of the Japan Welding Society* 91, no. 5 (2022): 328–341. <https://doi.org/10.2207/jjws.91.328>.
- Nusantara, Hari Ulta. “Analisis Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Berdasarkan Pasal 372 KUHP.” *MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum* 1, no. 2 (2022): 136–144. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v1i2.629>.
- Pola, Accel Aldy Steve, Butje Tampi, dan Harly S. Muaja. “Delik Penggelapan Menurut Pasal 375 KUHP.” *Jurnal Unsrat* (1983).

Putusan Pengadilan Negeri Brebes. (2023). *Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Bbs*. Diakses dari: <https://sipp.pn-brebes.go.id>

Ramadhany, Andi Auliya, Andi Hidayatulah Fadlilah, dan Siti Masiam. “Prosedur Audit Laporan Keuangan pada Kantor Akuntan Publik Ery dan Rekan.” *Realible Accounting Journal* 1, no. 1 (2021): 1–9. <https://doi.org/10.36352/raj.v1i1.152>.

Repsi Daun, Selviani Sambali, dan Yumi Simbala. “Prinsip-Prinsip Penegakan Hukum Terhadap Penangkapan, Penahanan, dan Penggeledahan.” *Lex Crimen* 10, no. 1 (2021): 63–71.

Sugiharto, Rina Lestari. “Upaya Kepolisian dalam Penanggulangan Kejahatan Perampasan Sepeda Motor di Jalan Raya.” *Jurnal Pembaharuan Hukum* II, no. 2 (2015): 39–47.

Syahirah, Callysta Adzhani, dkk. “Penyebab Tindak Pidana Commissionis dan Ommisionis.” (2022).

